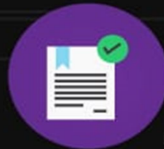




**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA



PERATURAN TENTANG PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH MELALUI PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN / ATAU PERALATAN

**DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL, MENENGAH DAN ANEKA
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA**

2020

DAFTAR ISI

1. Daftar Isi	i
2. Keputusan Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah Dan Aneka Nomor : 31 TAHUN 2020, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil Dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin Dan/Atau Peralatan.....	1
3. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 27/M-IND/PER/7/2017, Tentang Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil Dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin Dan/Atau Peralatan.....	9
4. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor Nomor : 13 TAHUN 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 27/M-IND/PER/7/2017 Tentang Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil Dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin Dan/Atau Peralatan.....	39
5. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor Nomor : 14 TAHUN 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 27/M-IND/PER/7/2017 Tentang Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil Dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin Dan/Atau Peralatan.....	57

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI KECIL MENENGAH
DAN ANEKA

NOMOR : 31 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN
INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH MELALUI PROGRAM
RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI KECIL, MENENGAH, DAN ANEKA,
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 27/M-
IND/PER/7/2017 tentang Penumbuhan dan
Pengembangan Industri Kecil dan Industri
Menengah Melalui Program Restrukturisasi
Mesin dan/atau Peralatan, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 14 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 27/M-
IND/PER/7/2017, maka perlu ditetapkan
Petunjuk Pelaksanaan Program

Peraturan Tentang Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan

Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Industri Menengah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/ PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1089);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/7/2017 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau

- Peralatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 951) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/7/2017 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 484);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30/M-IND/ PER/7/2017 tentang Jenis-Jenis Industri dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1046);
 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI KECIL MENENGAH DAN ANEKA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH MELALUI PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN.

KESATU : Menetapkan petunjuk pelaksanaan Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan.

KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk Tahun Anggaran 2020 adalah:

1. Jangka waktu pengajuan permohonan dapat dilakukan mulai 11 Mei sampai dengan 11 Oktober 2020 dan dapat diperpanjang atau dipersingkat waktunya apabila diperlukan, dengan mempertimbangkan penyerapan anggaran DIPA.

2. Mesin dan/atau Peralatan yang dapat diikutsertakan dalam program, merupakan:
- a. mesin dan/atau peralatan yang pembeliannya dilakukan antara tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
 - b. mesin dan/atau peralatan yang dibeli pada jangka waktu sebagaimana ditetapkan pada huruf a, telah terpasang di lokasi sesuai ijin usaha industri yang dimiliki selambat-lambatnya tanggal 11 Oktober 2020;
 - c. mesin dan/atau peralatan yang dibeli pada jangka waktu sebagaimana ditetapkan pada huruf a, merupakan mesin dan/atau peralatan baru dan/atau rekayasa (bukan bekas dan/atau bukan rekondisi) yang dibuat dan/atau diproduksi paling lama bulan Agustus tahun 2017; dan

- KETIGA : Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan operasional pengelolaan Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Tahun Anggaran 2020, ditetapkan lokasi Pos Pelayanan Lembaga Pengelola Program sebagai berikut:
- a. Sumatera Barat (Padang);
 - b. Sumatera Selatan (Palembang);
 - c. Jawa Barat (Cirebon);
 - d. Jawa Tengah (Solo);
 - e. Jawa Timur (Surabaya);
 - f. Kalimantan Selatan (Banjarmasin); dan
 - g. Sulawesi Selatan (Makassar).
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Disampaikan Kepada :

1. Menteri Perindustrian;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
4. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
5. Para Eselon I, Kementerian Perindustrian;
6. Kepala Biro Keuangan, Kementerian Perindustrian;

7. Kepala Biro Hukum, Kementerian Perindustrian;
8. Para Eselon II, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, Kementerian Perindustrian;
9. Kepala KPPN Jakarta VII, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan; dan
10. Kepala Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, Kementerian Perindustrian.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Mei 2020

DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI

KECIL, MENENGAH DAN ANEKA



GATI WISAWANINGSIH



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27/M-IND/PER/7/2017
TENTANG
PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN
INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH MELALUI PROGRAM
RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa industri kecil dan industri menengah memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat luas serta memberikan andil yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi nasional yang tangguh dan maju yang bercirikan kerakyatan;

- b. bahwa untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan industri kecil dan industri menengah diperlukan dukungan kebijakan dan program Pemerintah yang dapat memperkuat dan meningkatkan daya saing serta produktivitas industri kecil dan industri menengah;
- c. bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/ M-IND/PER/3/2014 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Industri Menengah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20/M-IND/PER/3/2016 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan dinamika industri kecil dan industri menengah sehingga harus diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/ PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/ PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1089);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH MELALUI PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Industri Kecil adalah industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. Industri Menengah adalah industri yang:
 - a. mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); atau
 - b. mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah.
4. Direktur adalah direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah.
5. Lembaga Pengelola Program adalah lembaga independen yang ditunjuk Direktur Jenderal untuk membantu pelaksanaan kebijakan penumbuhan dan pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah melalui program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan.
6. Pemohon adalah Industri Kecil atau Industri Menengah yang memenuhi kriteria dan persyaratan untuk mengikuti program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan.

7. Penerima adalah Industri Kecil atau Industri Menengah yang mendapat penggantian (*reimburse*) sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan.

Pasal 2

Penumbuhan dan pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah melalui program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. meningkatkan jumlah Industri Kecil dan Industri Menengah;
- b. memperkuat kemampuan produksi Industri Kecil dan Industri Menengah; dan
- c. meningkatkan daya saing Industri Kecil dan Industri Menengah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. kriteria dan persyaratan Industri Kecil dan Industri Menengah;
- b. penyelenggaraan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan;
- c. monitoring dan evaluasi;
- d. pelaporan; dan
- e. larangan dan sanksi.

BAB II
KRITERIA DAN PERSYARATAN
INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH

Pasal 4

- (1) Program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan diperuntukan bagi:
 - a. Industri Kecil; dan
 - b. Industri Menengah tertentu.
- (2) Industri Menengah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan industri yang:
 - a. mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); atau
 - b. mempekerjakan paling banyak 99 (sembilan puluh sembilan) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
- (3) Kelompok Industri Kecil dan Industri Menengah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Industri Kecil dan Industri Menengah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus:
 - a. memiliki Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri, atau Izin Usaha Mikro dan Kecil;
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT-SNI) bagi Industri Kecil atau Industri Menengah tertentu yang memproduksi produk yang telah diberlakukan SNI secara wajib; dan
 - d. telah melakukan pembelian mesin dan/atau peralatan dan telah terpasang di lokasi sesuai dengan Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri, atau Izin Usaha Mikro dan Kecil.
- (2) Jangka waktu pembelian dan pemasangan mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB III
PENYELENGGARAAN PROGRAM
RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU
PERALATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan diselenggarakan dalam bentuk pemberian potongan harga pembelian mesin dan/atau peralatan industri.

Pasal 7

Pemberian potongan harga pembelian mesin dan/atau peralatan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan cara penggantian (*reimburse*) sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan.

Pasal 8

Penggantian (*reimburse*) sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan paling banyak 3 (tiga) kali periode tahun

anggaran untuk Industri Kecil atau Industri Menengah tertentu yang sama.

Pasal 9

- (1) Nilai penggantian (*reimburse*) sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan paling banyak sebesar:
 - a. 30% (tiga puluh persen) dari harga pembelian untuk mesin dan/atau peralatan buatan dalam negeri; atau
 - b. 25% (dua puluh lima persen) dari harga pembelian untuk mesin dan/atau peralatan buatan luar negeri.
- (2) Nilai penggantian (*reimburse*) sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per perusahaan per tahun anggaran.
- (3) Dalam hal mesin dan/atau peralatan dibeli dari luar negeri dan pembayarannya dilakukan dengan valuta asing, penghitungan nilai penggantian (*reimburse*) sebagian dari harga pembelian mesin

dan/atau peralatan menggunakan kurs pajak yang berlaku pada saat pembelian.

Pasal 10

- (1) Penggantian (*reimburse*) sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan diberikan untuk pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilakukan dengan cara:
 - a. pembelian tunai;
 - b. kredit perbankan;
 - c. kredit lembaga keuangan bukan bank; dan
 - d. kredit penyedia barang (*supplier*).
- (2) Penggantian (*reimburse*) sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan untuk pembelian mesin dan/atau peralatan dengan cara kredit penyedia barang (*supplier*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan setelah Pemohon melakukan pembayaran paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari nilai pembelian.

Bagian Kedua

Kriteria Mesin dan/atau Peralatan yang Dapat Diberikan Penggantian (*Reimburse*)

Pasal 11

- (1) Mesin dan/atau peralatan yang dapat diberikan penggantian (*reimburse*) sebagian dari harga pembelian harus memenuhi kriteria:
 - a. merupakan mesin dan/atau peralatan baru dan/atau rekayasa;
 - b. digunakan dalam proses produksi, baik sebagai mesin dan/atau peralatan utama maupun sebagai mesin dan/atau peralatan pendukung;
 - c. meningkatkan efisiensi produksi, produktivitas kerja, kualitas produk, dan/atau menambah ragam produk;
 - d. bukan mesin dan/atau peralatan bekas atau rekondisi; dan
 - e. merupakan mesin dan/atau peralatan yang dibuat/diproduksi paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tahun pengajuan.
- (2) Jenis mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Lembaga Pengelola Program

Pasal 12

- (1) Lembaga Pengelola Program mempunyai tugas membantu pelaksanaan kegiatan operasional pengelolaan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Pengelola Program melakukan:
 - a. penerimaan permohonan;
 - b. verifikasi;
 - c. survei;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan
 - e. pelaporan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Lembaga Pengelola Program:

- a. menyediakan "Pos Pelayanan" di lokasi tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
- b. menerima surat permohonan mengikuti program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan beserta dokumen pendukungnya;

- c. melakukan sosialisasi program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan bersama Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah kepada perusahaan dan instansi terkait;
- d. melakukan pendampingan kepada Pemohon dalam penyusunan proposal kelayakan usaha; dan
- e. menyampaikan laporan tertulis yang terdiri atas laporan pendahuluan, laporan sementara, dan laporan akhir.

Bagian Keempat Tata Cara Pelaksanaan

Pasal 14

Tata cara pelaksanaan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan dilakukan melalui:

- a. tahap permohonan; dan
- b. tahap realisasi pencairan.

Pasal 15

Tahap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan sebagai berikut:

- a. Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Direktur Jenderal sesuai dengan format A1 disertai dengan dokumen:
 1. daftar mesin dan/atau peralatan yang telah dibeli dan terpasang sesuai dengan formulir F1;
 2. rekapitulasi pembayaran sesuai dengan formulir F2 beserta bukti yang lengkap dan sah, termasuk faktur pajak pembelian mesin dan/atau peralatan;
 3. fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya dengan rincian:
 - a) data akta sesuai dengan formulir F3;
 - b) daftar pemilik perusahaan sesuai dengan formulir F4; dan
 - c) daftar pengurus perusahaan sesuai dengan formulir F5;
 4. fotokopi Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri, atau Izin Usaha Mikro dan Kecil yang masih berlaku;
 5. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak dan Kartu Tanda Penduduk pengurus perusahaan;
 6. proposal kelayakan usaha sesuai dengan format A2;

7. surat pernyataan kebenaran dokumen sesuai dengan format A3;
 8. bukti sumber pembiayaan untuk pembelian mesin dan/atau peralatan yang telah dilakukan berupa:
 9. surat keterangan lembaga pemberi pinjaman/kredit (bank/lembaga keuangan bukan bank/penyedia barang (supplier) sesuai dengan format A4.1; atau
 10. surat pernyataan penggunaan dana sendiri sesuai dengan format A4.2;
 11. surat pernyataan sedang tidak mengikuti program sejenis sesuai dengan format A5; dan
 12. surat pernyataan bersedia termasuk dalam daftar tunggu, jika anggaran program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan telah melampaui pagu anggaran yang tersedia sesuai dengan format A6; dan
 13. surat keterangan legalisasi dokumen yang ditandatangani pejabat Instansi terkait sesuai dengan format A7.
- b. surat permohonan beserta dokumen kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Direktur

Jenderal melalui Lembaga Pengelola Program;

- c. dengan prinsip pelayanan berdasarkan urutan permohonan, terhadap permohonan yang telah diterima, Lembaga Pengelola Program:
 - 1. memberikan nomor urut registrasi bagi Pemohon yang dokumen permohonannya telah lengkap secara administratif; atau
 - 2. apabila permohonan belum lengkap, memberitahukan kepada Pemohon untuk segera melengkapi dokumen paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal pemberitahuan.
- d. terhadap permohonan yang telah diberikan nomor urut registrasi, Lembaga Pengelola Program melakukan verifikasi dan survei lapangan dengan cara:
 - 1. memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi, kesesuaiannya, dan memverifikasi kebenaran dokumen serta menilai proposal kelayakan usaha;
 - 2. melakukan verifikasi harga pembelian mesin dan/atau peralatan dengan membandingkan ke berbagai pihak

- sesuai standar penilaian dan verifikasi harga yang berlaku;
3. melakukan verifikasi terhadap keabsahan, legalitas, dan domisili penyedia barang (supplier); dan
 4. memeriksa kesesuaian antara mesin dan/atau peralatan dengan dokumen pembeliannya, termasuk keberadaan mesin dan/atau peralatan dalam keadaan terpasang di lokasi sesuai dengan Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri, atau Izin Usaha Mikro dan Kecil serta memasang tanda/stiker keikutsertaan program restrukturisasi pada mesin dan/atau peralatan tersebut.
- e. Lembaga Pengelola Program menyusun laporan hasil verifikasi dan survei lapangan yang dilengkapi dengan foto mesin dan/atau peralatan baru serta brosur yang diajukan;
 - f. Lembaga Pengelola Program menyampaikan hasil verifikasi dan survei lapangan dalam rapat atau pertemuan tim teknis untuk menilai dan mengambil keputusan terhadap hasil verifikasi dan survei lapangan;

- g. rapat atau pertemuan tim teknis dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- h. Lembaga Pengelola Program menyiapkan rapat atau pertemuan tim teknis sebagaimana dimaksud pada huruf g;
- i. Lembaga Pengelola Program menyusun berita acara rapat tim teknis dan menyampaikannya kepada Direktur;
- j. berdasarkan berita acara rapat tim teknis, Direktur menerbitkan:
 - 1. surat penetapan persetujuan permohonan bagi Pemohon yang disetujui; atau
 - 2. surat pemberitahuan bagi Pemohon yang tidak disetujui.
- k. Direktur melalui tim teknis dan/atau tenaga ahli bersama dengan Lembaga Pengelola Program melakukan cek fisik mesin/peralatan berdasarkan surat penetapan;
- l. Lembaga Pengelola Program menyiapkan surat perjanjian pemberian penggantian (reimburse) sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sesuai dengan format A8 dan A9; dan

- m. Lembaga Pengelola Program menyelenggarakan penandatanganan perjanjian dan/atau perubahannya yang akan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah dengan Pemohon.

Pasal 16

- (1) Apabila terdapat pengajuan permohonan mengikuti program dalam 1 (satu) periode permohonan, namun pagu yang terdapat pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun berjalan telah terlampaui, maka Lembaga Pengelola Program memasukkan permohonan ke dalam daftar tunggu.
- (2) Permohonan yang masuk dalam daftar tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diproses lebih lanjut dalam hal:
 - a. terdapat permohonan dari Pemohon lainnya yang tidak dapat diproses lebih lanjut; atau
 - b. terdapat pengurangan nilai potongan harga yang dapat diberikan kepada Pemohon lainnya.

Pasal 17

Tahap realisasi pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan sebagai berikut:

- a. Pemohon mengajukan permohonan realisasi pencairan dana kepada Direktur Jenderal sesuai dengan format A10 disertai dengan dokumen:
 1. *invoice* sesuai dengan format A11, sebanyak 2 (dua) asli bermeterai dan 2 (dua) asli tanpa meterai;
 2. kwitansi penerimaan pencairan bantuan sesuai dengan format A12;
 3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
 4. Faktur Pajak Standar-Pajak Pertambahan Nilai;
 5. SSP Pajak Pertambahan Nilai;
 6. SSP Pajak Penghasilan;
 7. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran terakhir sesuai nomor rekening pada surat perjanjian pemberian bantuan;
 8. berita acara serah terima keringanan pembiayaan sesuai dengan format A13; dan
 9. berita acara pembayaran sesuai dengan format A14.

- b. Lembaga Pengelola Program membantu menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam rangka pencairan anggaran yang diperuntukkan sebagai penggantian (*reimburse*) sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan oleh Kementerian Perindustrian ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
- c. Kuasa Pengguna Anggaran pada Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah mengajukan Surat Perintah Membayar kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk mencairkan dana program sesuai dengan surat perjanjian pemberian bantuan;
- d. berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana ke rekening Pemohon.

Pasal 18

Bagan tahapan pelaksanaan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Direktur melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan sesuai dengan lingkup kelompok industri binaannya.
- (2) Direktur menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada Direktur Jenderal.

BAB V PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Perusahaan Industri Kecil dan Industri Menengah tertentu yang menerima penggantian (*reimburse*) sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan wajib menyampaikan laporan perkembangan penggunaan mesin dan/atau peralatan secara berkala setiap tahun selama 3 tahun kepada Direktur Jenderal.

- (2) Laporan perkembangan penggunaan mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Lembaga Pengelola Program menyampaikan laporan pelaksanaan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan kepada Direktur Jenderal secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pendahuluan, laporan sementara, dan laporan akhir.

Pasal 22

Direktur Jenderal menyampaikan laporan penggunaan anggaran, pencapaian tujuan, dan sasaran program kepada Menteri Perindustrian secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 23

Pemohon dan/atau Penerima dilarang:

- a. memberikan keterangan, surat, bukti, atau dokumen lainnya yang tidak benar;
- b. mengajukan permohonan penggantian (*reimburse*) sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan untuk mesin dan/atau peralatan yang pernah mengikuti program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan; dan
- c. mengalihkan kepemilikan/memindahtangankan mesin dan/atau peralatan yang telah mendapatkan penggantian (*reimburse*) sebagian dari harga pembelian kepada pihak lain tanpa persetujuan Direktur Jenderal untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterimanya penggantian (*reimburse*) pembelian mesin dan/atau peralatan, kecuali pengalihan/pemindahtanganan kepemilikan dilakukan oleh bank/Lembaga keuangan bukan bank yang diakibatkan oleh wanprestasinya Penerima berdasarkan perjanjian.

Pasal 24

- (1) Pemohon yang terbukti melanggar kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi tidak dapat mengikuti program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan untuk jangka waktu 5 tahun sejak ditemukannya pelanggaran.
- (2) Penerima yang terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c wajib mengembalikan seluruh penggantian (*reimburse*) potongan harga pembelian mesin dan/atau peralatan yang telah diterima dan tidak dapat mengikuti program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan untuk jangka waktu 10 tahun.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Tim teknis dalam pelaksanaan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan ditetapkan oleh Direktur Jendral.

Pasal 26

Format surat dan formulir yang digunakan dalam rangka pelaksanaan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2014 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Industri Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20/M-IND/PER/3/2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2014 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Industri Menengah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 440), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2014 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Industri Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20/M-IND/PER/3/2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2014 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Industri Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 440), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2018
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2017
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 951

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Eko S.A. Cahyanto

LAMPIRAN I DAN II PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27/M-IND/PER/7/2017
TENTANG PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL
DAN INDUSTRI MENENGAH MELALUI PROGRAM
RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN

TIDAK DILAMPIRKAN



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR
27/M-IND/PER/7/2017 TENTANG PENUMBUHAN DAN
PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH
MELALUI PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU
PERALATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan industri kecil dan industri menengah telah ditetapkan kebijakan dan program Pemerintah yang dapat memperkuat dan meningkatkan daya saing serta produktivitas industri kecil dan industri menengah;

- b. bahwa dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/7/2017 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan industri kecil dan industri menengah, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/7/2017 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan

- Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
 5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/ PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);
 6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/ PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1089);

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/ PER/7/2017 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 951);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30/M-IND/ PER/7/2017 tentang Jenis-Jenis Industri dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1046);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 27/M-IND/PER/7/2017 TENTANG PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH MELALUI PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/7/2017 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 951) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) huruf b dan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan diperuntukan bagi:
 - a. Industri Kecil; dan
 - b. Industri Menengah tertentu.
- (2) Industri Menengah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan industri yang:
 - a. mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); atau
 - b. mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang atau paling banyak 99 (sembilan puluh

sembilan) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

- (3) Kelompok Industri Kecil dan Industri Menengah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2. Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 5 dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Industri Kecil dan Industri Menengah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus:
- a. memiliki Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri, atau Izin Usaha Mikro dan Kecil;
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. dihapus; dan
 - d. telah melakukan pembelian mesin dan/atau peralatan dan telah terpasang di lokasi sesuai dengan Izin Usaha Industri, Tanda Daftar

Industri, atau Izin Usaha Mikro dan Kecil.

- (2) Jangka waktu pembelian dan pemasangan mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Nilai penggantian (*reimburse*) sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan paling banyak sebesar:
- a. 30% (tiga puluh persen) dari harga pembelian untuk mesin dan/atau peralatan buatan dalam negeri; atau
 - b. 25% (dua puluh lima persen) dari harga pembelian untuk mesin dan/atau peralatan buatan luar negeri.
- (2) Nilai penggantian (*reimburse*) sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per perusahaan per tahun anggaran.

- (3) Dalam hal mesin dan/atau peralatan dibeli dari luar negeri dan pembayarannya dilakukan dengan valuta asing, penghitungan nilai penggantian (*reimburse*) sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan menggunakan kurs pajak yang berlaku pada saat pembelian.
4. Ketentuan huruf b Pasal 13 dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Lembaga Pengelola Program:

- a. menyediakan "Pos Pelayanan" di lokasi tertentu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal;
- b. dihapus;
- c. melakukan sosialisasi program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan bersama Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah kepada perusahaan dan instansi terkait;

- d. melakukan pendampingan kepada Pemohon dalam penyusunan proposal kelayakan usaha; dan
 - e. menyampaikan laporan tertulis yang terdiri atas laporan pendahuluan, laporan sementara, dan laporan akhir.
5. Ketentuan huruf a Pasal ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 12, ketentuan huruf c angka 2 Pasal 15 diubah, dan diantara ketentuan huruf d angka 1 dan angka 2 serta angka 3 dan angka 4 Pasal 15 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 1a dan angka 3a, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Tahap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan sebagai berikut:

- a. Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Direktur Jenderal sesuai dengan format A1 disertai dengan dokumen:
 - 1. daftar mesin dan/atau peralatan yang telah dibeli dan terpasang sesuai dengan formulir F1;

2. rekapitulasi pembayaran sesuai dengan formulir F2 beserta bukti yang lengkap dan sah, termasuk faktur pajak pembelian mesin dan/atau peralatan;
3. fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya dengan rincian:
 - a) data akta sesuai dengan formulir F3;
 - b) daftar pemilik perusahaan sesuai dengan formulir F4; dan
 - c) daftar pengurus perusahaan sesuai dengan formulir F5;
4. fotokopi Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri, atau Izin Usaha Mikro dan Kecil yang masih berlaku;
5. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak dan Kartu Tanda Penduduk pengurus perusahaan;
6. proposal kelayakan usaha sesuai dengan format A2;
7. surat pernyataan kebenaran dokumen sesuai dengan format A3;
8. bukti sumber pembiayaan untuk pembelian mesin dan/atau

peralatan yang telah dilakukan berupa:

- a) surat keterangan lembaga pemberi pinjaman/kredit (bank/lembaga keuangan bukan bank/penyedia barang (*supplier*)) sesuai dengan format A4.1; atau
 - b) surat pernyataan penggunaan dana sendiri sesuai dengan format A4.2;
9. surat pernyataan sedang tidak mengikuti program sejenis sesuai dengan format A5;
 10. surat pernyataan bersedia termasuk dalam daftar tunggu, jika anggaran program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan telah melampaui pagu anggaran yang tersedia sesuai dengan format A6;
 11. surat keterangan legalisasi dokumen yang ditandatangani pejabat Instansi terkait sesuai dengan format A7; dan
 12. bagi Pemohon yang pernah mengikuti program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan dan

periode pelaporan masih berjalan, harus melampirkan bukti keberadaan dan pemanfaatan/penggunaan mesin dan/atau peralatan yang telah dibantu sebelumnya;

- b. surat permohonan beserta dokumen kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Lembaga Pengelola Program;
- c. dengan prinsip pelayanan berdasarkan urutan permohonan, terhadap permohonan yang telah diterima, Lembaga Pengelola Program:
 - 1. memberikan nomor urut registrasi bagi Pemohon yang dokumen permohonannya telah lengkap secara administratif; atau
 - 2. apabila permohonan belum lengkap, memberitahukan kepada Pemohon untuk segera melengkapi dokumen dan permohonan dianggap ditarik kembali apabila paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan, Pemohon tidak melengkapinya;

- d. terhadap permohonan yang telah diberikan nomor urut registrasi, Lembaga Pengelola Program melakukan verifikasi dan survei lapangan dengan cara:
1. memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi, kesesuaiannya, dan memverifikasi kebenaran dokumen serta menilai proposal kelayakan usaha;
 - 1a. melakukan analisis dan penghitungan nilai investasi serta jumlah tenaga kerja sebagai dasar menetapkan skala Industri Kecil atau Industri Menengah tertentu;
 2. melakukan verifikasi harga pembelian mesin dan/atau peralatan dengan membandingkan ke berbagai pihak sesuai dengan standar penilaian dan verifikasi harga yang berlaku;
 3. melakukan verifikasi terhadap keabsahan, legalitas, dan domisili penyedia barang (*supplier*);
 - 3a. melakukan survei dan verifikasi terhadap pembuat/produsen mesin dan/atau peralatan dalam hal

mesin dan/atau peralatan merupakan produk dalam negeri; dan

4. memeriksa kesesuaian antara mesin dan/atau peralatan dengan dokumen pembeliannya, termasuk keberadaan mesin dan/atau peralatan dalam keadaan terpasang di lokasi sesuai dengan Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri, atau Izin Usaha Mikro dan Kecil serta memasang tanda/stiker keikutsertaan program restrukturisasi pada mesin dan/atau peralatan tersebut;
- e. Lembaga Pengelola Program menyusun laporan hasil verifikasi dan survei lapangan yang dilengkapi dengan foto mesin dan/atau peralatan baru serta brosur yang diajukan;
- f. Lembaga Pengelola Program menyampaikan hasil verifikasi dan survei lapangan dalam rapat atau pertemuan tim teknis untuk menilai dan mengambil keputusan terhadap hasil verifikasi dan survei lapangan;

- g. rapat atau pertemuan tim teknis dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- h. Lembaga Pengelola Program menyiapkan rapat atau pertemuan tim teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf g;
- i. Lembaga Pengelola Program menyusun berita acara rapat tim teknis dan menyampaikannya kepada Direktur;
- j. berdasarkan berita acara rapat tim teknis, Direktur menerbitkan:
 - 1. surat penetapan persetujuan permohonan bagi Pemohon yang disetujui; atau
 - 2. surat pemberitahuan bagi Pemohon yang tidak disetujui;
- k. Direktur melalui tim teknis dan/atau tenaga ahli bersama dengan Lembaga Pengelola Program melakukan cek fisik mesin/peralatan berdasarkan surat penetapan;
- l. Lembaga Pengelola Program menyiapkan surat perjanjian pemberian penggantian (*reimburse*) sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sesuai dengan format A8 dan A9; dan
- m. Lembaga Pengelola Program menyelenggarakan penandatanganan

perjanjian dan/atau perubahannya yang akan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah dengan Pemohon.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 682

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,


Eko S.A. Cahyanto

LAMPIRAN I DAN II PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR
27/M-IND/PER/7/2017 TENTANG PENUMBUHAN DAN
PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH
MELALUI PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU
PERALATAN

TIDAK DILAMPIRKAN



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 Tahun 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 27/M-IND/PER/7/2017 TENTANG PENUMBUHAN DAN
PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH
MELALUI PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU
PERALATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan efektivitas industri kecil dan industri menengah dalam menguatkan dan meningkatkan daya saing dan produktivitas serta untuk menyesuaikan dengan perubahan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian,

Peraturan Tentang Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan

perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/7/2017 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/7/2017 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/ PER/7/2017 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);

6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/ PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1089);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/ PER/7/2017 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 951) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/7/2017 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi

- Mesin dan/atau Peralatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 682);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30/M-IND/ PER/7/2017 tentang Jenis-Jenis Industri dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1046);
 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 27/M-IND/PER/7/2017 TENTANG PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH MELALUI PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/7/2017 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 951) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/7/2017 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 682) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 3 dan angka 4 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Industri Kecil adalah industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan

memiliki nilai investasi kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. Industri Menengah adalah industri yang:
 - a. mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); atau
 - b. mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka.
4. Direktur adalah direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka.
5. Lembaga Pengelola Program adalah lembaga independen yang ditunjuk Direktur Jenderal untuk membantu pelaksanaan kebijakan penumbuhan dan pengembangan Industri Kecil dan

Industri Menengah melalui program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan.

6. Pemohon adalah Industri Kecil atau Industri Menengah yang memenuhi kriteria dan persyaratan untuk mengikuti program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan.
 7. Penerima adalah Industri Kecil atau Industri Menengah yang mendapat penggantian (*reimburse*) sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan diperuntukan bagi:
 - a. Industri Kecil; dan
 - b. Industri Menengah tertentu.
- (2) Industri Menengah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan industri yang:
 - a. mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja

dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); atau

- b. mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang atau paling banyak 99 (sembilan puluh sembilan) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

(3) Industri Kecil dan Industri Menengah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok Industri Kecil dan Industri Menengah tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- 3. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Nilai penggantian (*reimburse*) sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan paling banyak sebesar:

- a. 30% (tiga puluh persen) dari harga pembelian untuk mesin dan/atau peralatan buatan dalam negeri; atau
 - b. 25% (dua puluh lima persen) dari harga pembelian untuk mesin dan/atau peralatan buatan luar negeri.
- (2) Nilai penggantian (*reimburse*) sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per perusahaan per tahun anggaran.
- (3) Dalam hal mesin dan/atau peralatan dibeli dari luar negeri dan pembayarannya dilakukan dengan valuta asing, penghitungan nilai penggantian (*reimburse*) sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan menggunakan kurs pajak yang berlaku pada saat pembelian.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Mesin dan/atau peralatan yang dapat diberikan penggantian (*reimburse*) sebagian dari harga pembelian harus memenuhi kriteria:
- a. merupakan mesin dan/atau peralatan baru dan/atau rekayasa;
 - b. digunakan dalam proses produksi, baik sebagai mesin dan/atau peralatan utama maupun sebagai mesin dan/atau peralatan pendukung;
 - c. meningkatkan efisiensi produksi, produktivitas kerja, kualitas produk, dan/atau menambah ragam produk;
 - d. bukan mesin dan/atau peralatan bekas atau rekondisi; dan
 - e. merupakan mesin dan/atau peralatan yang dibuat/diproduksi paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tahun pengajuan.
- (2) Mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jenis

mesin dan/atau peralatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

5. Ketentuan huruf c Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Lembaga Pengelola Program:

- a. menyediakan "Pos Pelayanan" di lokasi tertentu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal;
- b. dihapus;
- c. melakukan sosialisasi program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan bersama Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka kepada perusahaan dan instansi terkait;
- d. melakukan pendampingan kepada Pemohon dalam penyusunan proposal kelayakan usaha; dan
- e. menyampaikan laporan tertulis yang terdiri atas laporan pendahuluan, laporan sementara, dan laporan akhir.

6. Ketentuan huruf m Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Tahap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan sebagai berikut:

- a. Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Direktur Jenderal sesuai dengan format A1 disertai dengan dokumen:
 1. daftar mesin dan/atau peralatan yang telah dibeli dan terpasang sesuai dengan formulir F1;
 2. rekapitulasi pembayaran sesuai dengan formulir F2 beserta bukti yang lengkap dan sah, termasuk faktur pajak pembelian mesin dan/atau peralatan;
 3. fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya dengan rincian:
 - a) data akta sesuai dengan formulir F3;
 - b) daftar pemilik perusahaan sesuai dengan formulir F4; dan

- c) daftar pengurus perusahaan sesuai dengan formulir F5;
- 4. fotokopi Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri, atau Izin Usaha Mikro dan Kecil yang masih berlaku;
- 5. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak dan Kartu Tanda Penduduk pengurus perusahaan;
- 6. proposal kelayakan usaha sesuai dengan format A2;
- 7. surat pernyataan kebenaran dokumen sesuai dengan format A3;
- 8. bukti sumber pembiayaan untuk pembelian mesin dan/atau peralatan yang telah dilakukan berupa:
 - a) surat keterangan lembaga pemberi pinjaman/kredit (bank/lembaga keuangan bukan bank/penyedia barang (*supplier*)) sesuai dengan format A4.1; atau
 - b) surat pernyataan penggunaan dana sendiri sesuai dengan format A4.2;

9. surat pernyataan sedang tidak mengikuti program sejenis sesuai dengan format A5;
 10. surat pernyataan bersedia termasuk dalam daftar tunggu, jika anggaran program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan telah melampaui pagu anggaran yang tersedia sesuai dengan format A6;
 11. surat keterangan legalisasi dokumen yang ditandatangani pejabat Instansi terkait sesuai dengan format A7; dan
 12. bagi Pemohon yang pernah mengikuti program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan dan periode pelaporan masih berjalan, harus melampirkan bukti keberadaan dan pemanfaatan/penggunaan mesin dan/atau peralatan yang telah dibantu sebelumnya;
- b. surat permohonan beserta dokumen kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Lembaga Pengelola Program;

- c. dengan prinsip pelayanan berdasarkan urutan permohonan, terhadap permohonan yang telah diterima, Lembaga Pengelola Program:
 - 1. memberikan nomor urut registrasi bagi Pemohon yang dokumen permohonannya telah lengkap secara administratif; atau
 - 2. apabila permohonan belum lengkap, memberitahukan kepada Pemohon untuk segera melengkapi dokumen dan permohonan dianggap ditarik kembali apabila paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan, Pemohon tidak melengkapinya;
- d. terhadap permohonan yang telah diberikan nomor urut registrasi, Lembaga Pengelola Program melakukan verifikasi dan survei lapangan dengan cara:
 - 1. memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi, kesesuaiannya, dan memverifikasi kebenaran dokumen serta menilai proposal kelayakan usaha;

- 1a. melakukan analisis dan penghitungan nilai investasi serta jumlah tenaga kerja sebagai dasar menetapkan skala Industri Kecil atau Industri Menengah tertentu;
2. melakukan verifikasi harga pembelian mesin dan/atau peralatan dengan membandingkan ke berbagai pihak sesuai dengan standar penilaian dan verifikasi harga yang berlaku;
3. melakukan verifikasi terhadap keabsahan, legalitas, dan domisili penyedia barang (*supplier*);
- 3a. melakukan survei dan verifikasi terhadap pembuat/produsen mesin dan/atau peralatan dalam hal mesin dan/atau peralatan merupakan produk dalam negeri; dan
4. memeriksa kesesuaian antara mesin dan/atau peralatan dengan dokumen pembeliannya, termasuk keberadaan mesin dan/atau peralatan dalam keadaan terpasang di lokasi sesuai dengan Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri,

atau Izin Usaha Mikro dan Kecil serta memasang tanda/stiker keikutsertaan program restrukturisasi pada mesin dan/atau peralatan tersebut;

- e. Lembaga Pengelola Program menyusun laporan hasil verifikasi dan survei lapangan yang dilengkapi dengan foto mesin dan/atau peralatan baru serta brosur yang diajukan;
- f. Lembaga Pengelola Program menyampaikan hasil verifikasi dan survei lapangan dalam rapat atau pertemuan tim teknis untuk menilai dan mengambil keputusan terhadap hasil verifikasi dan survei lapangan;
- g. rapat atau pertemuan tim teknis dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- h. Lembaga Pengelola Program menyiapkan rapat atau pertemuan tim teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf g;
- i. Lembaga Pengelola Program menyusun berita acara rapat tim teknis dan menyampaikannya kepada Direktur;
- j. berdasarkan berita acara rapat tim teknis, Direktur menerbitkan:

1. surat penetapan persetujuan permohonan bagi Pemohon yang disetujui; atau
 2. surat pemberitahuan bagi Pemohon yang tidak disetujui;
- k. Direktur melalui tim teknis dan/atau tenaga ahli bersama dengan Lembaga Pengelola Program melakukan cek fisik mesin/peralatan berdasarkan surat penetapan;
- l. Lembaga Pengelola Program menyiapkan surat perjanjian pemberian penggantian (reimburse) sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sesuai dengan format A8 dan A9; dan
- m. Lembaga Pengelola Program menyelenggarakan penandatanganan perjanjian dan/atau perubahannya yang akan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka dengan Pemohon.
7. Ketentuan huruf c Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Tahap realisasi pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan sebagai berikut:

- a. Pemohon mengajukan permohonan realisasi pencairan dana kepada Direktur Jenderal sesuai dengan format A10 disertai dengan dokumen:
 1. *invoice* sesuai dengan format A11, sebanyak 2 (dua) asli bermeterai dan 2 (dua) asli tanpa meterai;
 2. kwitansi penerimaan pencairan bantuan sesuai dengan format A12;
 3. *fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan*;
 4. *Faktur Pajak Standar-Pajak Pertambahan Nilai*;
 5. *SSP Pajak Pertambahan Nilai*;
 6. *SSP Pajak Penghasilan*;
 7. *1 (satu) lembar fotokopi rekening koran terakhir sesuai nomor rekening pada surat perjanjian pemberian bantuan*;
 8. *berita acara serah terima keringanan pembiayaan sesuai dengan format A13*; dan

9. berita acara pembayaran sesuai dengan format A14.
- b. Lembaga Pengelola Program membantu penyiapan dokumen yang diperlukan dalam rangka pencairan anggaran yang diperuntukkan sebagai penggantian (*reimburse*) sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan oleh Kementerian Perindustrian ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
- c. Kuasa Pengguna Anggaran pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka mengajukan Surat Perintah Membayar kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk mencairkan dana program sesuai dengan surat perjanjian pemberian bantuan;
- d. berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana ke rekening Pemohon.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Eko S.A. Cahyanto

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2019
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 484

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 27/M-IND/PER/7/2017 TENTANG PENUMBUHAN DAN
PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH
MELALUI PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU
PERALATAN

KELOMPOK INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH
TERTENTU

Golongan Pokok Industri		Kelompok Industri		Keterangan
10	Industri Makanan	10130	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas	
		10211	Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan	
		10216	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi	
		10219	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan	
		10291	Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya	

Golongan Pokok Industri		Kelompok Industri		Keterangan
		10298	Industri Pengolahan Rumput Laut	
		10299	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya	
		10330	Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran	
		10391	Industri Tempe Kedelai	
		10392	Industri Tahu Kedelai	
		10421	Industri Kopra	
		10422	Industri Minyak Mentah Kelapa	
		10423	Industri Minyak Goreng Kelapa	
		10424	Industri Tepung dan Pelet Kelapa	
		10510	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim	
		10612	Industri Penggilingan Aneka Kacang (termasuk Leguminous)	Pada KBLI 2009 Termasuk Kode 10618
		10613	Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (termasuk Rhizoma)	
		10614	Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung	

Golongan Pokok Industri		Kelompok Industri		Keterangan
		10615	Industri Makanan Sereal	
		10621	Industri Pati Ubi Kayu	
		10710	Industri Produk Roti dan Kue	
		10722	Industri Gula Merah	
		10723	Industri Sirop	
		10729	Industri Pengolahan Gula Lainnya bukan Sirop	
		10732	Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula	
		10740	Industri Makaroni, Mie, dan Produk Sejenisnya	
		10761	Industri Pengolahan Kopi	Pada KBLI 2009 Termasuk Kode 10761
		10762	Industri Pengolahan Herbal (<i>Herb Infusion</i>)	
		10763	Industri Pengolahan Teh	
		10771	Industri Kecap	
		10772	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan	
		10773	Industri Produk Masak dari Kelapa	
		10774	Industri Pengolahan Garam	
		10779	Industri Produk Masak Lainnya	
		10792	Industri Kue Basah	

Golongan Pokok Industri		Kelompok Industri		Keterangan
		10793	Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe dan Tahu	
		10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya	
11	Industri Minuman	11040	Industri Minuman Ringan	
		11050	Industri Air Minum dan Air Mineral	
13	Industri Tekstil	13112	Industri Pemintalan Benang	
		13121	Industri Petenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya)	
		13122	Industri Kain Tenun Ikat	
		13131	Industri Penyempurnaan Benang	
		13132	Industri Penyempurnaan Kain	
		13133	Industri Pencetakan Kain	
		13134	Industri Batik	
		13911	Industri Kain Rajutan	
		13912	Industri Kain Sulaman/Bordir	
		13921	Industri Barang Jadi Tekstil untuk Keperluan Rumah	

Golongan Pokok Industri		Kelompok Industri		Keterangan
			Tangga	
		13922	Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman	
		13923	Industri Bantal dan Sejenisnya	
		13924	Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman	
		13925	Industri Karung Goni	Pada KBLI 2009 Termasuk Kode 13995
		13930	Industri Karpet dan Permadani	
		13942	Industri Barang dari Tali	
		13995	Industri Kapuk	Pada KBLI 2009 Termasuk Kode 13997
14	Industri Pakaian Jadi	14111	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	
		14112	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit	
		14120	Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan	
		14131	Industri Perlengkapan Pakaian	

Golongan Pokok Industri		Kelompok Industri		Keterangan
			dari Tekstil	
		14132	Industri Perlengkapan Pakaian dari Kulit	
		14301	Industri Pakaian Jadi Rajutan	
		14302	Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir	
		14303	Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya	
15	Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki	15111	Industri Pengawetan Kulit	
		15112	Industri Penyamakan Kulit	
		15113	Industri Pencelupan Kulit Bulu	
		15114	Industri Kulit Buatan/Imitasi	
		15121	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Pribadi	
		15122	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Teknik/Industri	
		15123	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Hewan	
		15129	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan	

Golongan Pokok Industri		Kelompok Industri		Keterangan
			Lainnya	
		15201	Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-hari	
		15202	Industri Sepatu Olahraga	
		15203	Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri	
		15209	Industri Alas Kaki Lainnya	
16	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya	16292	Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu	
		16293	Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller	
		16294	Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu	
		16299	Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL	
18	Industri	18201	Reproduksi Media Rekaman	

Golongan Pokok Industri		Kelompok Industri		Keterangan
	Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman		Suara dan Piranti Lunak	
		18202	Reproduksi Media Rekaman Film dan Video	
20	Indusri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	20113	Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen	
		20115	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian	
		20116	Industri Kimia Dasar Organik untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen	
		20118	Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus	
		20127	Industri Pupuk Pelengkap	
		20129	Industri Pupuk Lainnya	
		20231	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga	
		20232	Industri Kosmetik, Termasuk	

Golongan Pokok Industri		Kelompok Industri		Keterangan
			Pasta Gigi	
		20294	Industri Minyak Atsiri	
21	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional	21021	Industri Simplisia (bahan Obat Tradisional)	
		21022	Industri Produk Obat Tradisional	
22	Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik	22191	Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga	
		22192	Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Industri	
23	Industri Barang Galian Bukan Logam	23921	Industri Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik	
		23922	Industri Genteng dari Tanah Liat/Keramik	
		23953	Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi	

Golongan Pokok Industri		Kelompok Industri		Keterangan
24	Industri Logam Dasar	24103	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi	
		24310	Industri Pengecoran Besi dan Baja	
		24320	Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja	
25	Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatan-nya	25120	Industri Tangki, Tandon Air dan Wadah dari Logam	
		25111	Industri Barang dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan	
		25910	Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk	
		25920	Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam	
		25931	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan untuk Pertanian	
		25932	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Pertukangan	

Golongan Pokok Industri		Kelompok Industri		Keterangan
		25933	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan yang digunakan dalam Rumah Tangga	
		25952	Industri Paku, Mur dan Baut	
		25995	Industri Lampu dari Logam	
		25999	Industri Barang Logam Lainnya YTDL	
26	Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik	26210	Industri Komputer dan/atau Perakitan Komputer	
		26410	Industri Televesi dan/atau Perakitan Televisi	
		26490	Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya	
27	Industri Peralatan Listrik	27202	Industri Akumulator Listrik	
		27330	Industri Perlengkapan Kabel	
		27409	Industri Peralatan Penerangan Lainnya	
28	Industri Mesin dan Perlengkap-	28130	Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup	

Golongan Pokok Industri		Kelompok Industri		Keterangan
	an YTDL	28140	Industri <i>Bearing</i> , Roda Gigi dan Elemen Penggerak Mesin	
		28151	Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang Tidak Menggunakan Arus Listrik	
		28152	Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang Menggunakan Arus Listrik	
		28179	Industri Mesin dan Peralatan Kantor Lainnya	
		28199	Industri Mesin untuk Keperluan Umum Lainnya YTDL	
		28210	Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan	
		28221	Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam	
		28250	Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman dan Tembakau	
		28262	Industri Mesin Jahit serta Mesin Cuci dan Mesin Pengering untuk Keperluan Niaga	
		28299	Industri Mesin Keperluan	

Golongan Pokok Industri		Kelompok Industri		Keterangan
			Khusus Lainnya YTDL	
29	Industri Kendaraan Bermotor, Trailer, dan Semi Trailer	29300	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	
30	Industri Alat Angkut Lainnya	30111	Industri Kapal dan Perahu	
		30113	Industri Peralatan, Perlengkapan, dan Bagian Kapal	
		30912	Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	
		30921	Industri Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak	
		30922	Industri Perlengkapan Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak	
		30990	Industri Alat Angkutan lainnya YTDL	
31	Industri	31001	Industri Furnitur dari Kayu	

Golongan Pokok Industri		Kelompok Industri		Keterangan
	Furnitur	31002	Industri Furnitur dari Rotan dan/atau Bambu	
		31004	Industri Furnitur dari Logam	
32	Industri Pengolahan Lainnya	32111	Industri Permata	
		32112	Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi	
		32115	Industri Perhiasan Mutiara	
		32401	Industri Alat Permainan	
		32402	Industri Mainan Anak-Anak	
		32501	Industri Furnitur untuk Operasi, Perawatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi	
		32502	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan <i>Orthopaedic</i> dan <i>Prosthetic</i>	
		32509	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi serta Perlengkapan Lainnya	
		32903	Industri Kerajinan YTDL	
		32904	Industri Peralatan untuk Pelindung Keselamatan	

Golongan Pokok Industri		Kelompok Industri		Keterangan
		32905	Industri Serat Sabut Kelapa	
		32909	Industri Pengolahan Lainnya YTDL	
33	Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	33132	Reparasi Peralatan Irradiasi, Elektromedis dan Elektrotherapi	
		33141	Reparasi Motor Listrik, Generator dan Transformator	
		33142	Reparasi Baterai dan Akumulator Listrik	
		33149	Reparasi Peralatan Listrik Lainnya	
		33151	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	
35	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	35302	Produksi Es	

Golongan Pokok Industri		Kelompok Industri		Keterangan
45	Perdagangan-an, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	45201	Reparasi Mobil	
		45407	Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor	
61	Telekomuni-kasi	61925	Jasa Penyedia Konten melalui Jaringan Bergerak Seluler atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas	
62	Aktivitas Pemrogram-an, Konsultasi Komputer dan Kegiatan YBDI	62011	Aktivitas Pengembangan <i>Video Game</i>	
95	Reparasi	95110	Reparasi Komputer dan	

Golongan Pokok Industri		Kelompok Industri		Keterangan
	Komputer		Peralatan Sejenisnya	
	dan Barang	95120	Reparasi Peralatan Komunikasi	
	Keperluan	95210	Reparasi Alat-Alat Elektronik	
	Pribadi dan		Konsumen	
	Perlengkap- an Rumah Tangga	95220	Reparasi Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Rumah dan Kebun	

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,


Eko S.A. Cahyanto

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN

NOMOR 27/M-IND/PER/7/2017 TENTANG PENUMBUHAN DAN

PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH

MELALUI PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU

PERALATAN

JENIS MESIN DAN/ATAU PERALATAN

Nama Mesin dan/atau Peralatan - Cakupan Mesin dan/atau Peralatan			Kode		Detail Mesin dan/atau Peralatan
A.	INDUSTRI MAKANAN				
	A.1	Mesin dan/atau Peralatan Industri Utama			
	A.1.1	Penyiapan Bahan	A.1.1.1	1	Pengayak (<i>Screening</i>)
			A.1.1.1	2	Pencucian (<i>Washing Machine</i>)
			A.1.1.1	3	Pengurangan Ukuran (<i>Reducing Machine</i>)
			A.1.1.1	4	Pengiris (<i>Slicing Machine</i>)
			A.1.1.1	5	<i>Freezer</i> dan <i>Chiller</i>
			A.1.1.1	6	Mesin pencuci kopi (<i>coffee washer</i>)
			A.1.1.1	7	Mesin pengupas buah kopi (<i>coffee pulper</i>)
			A.1.1.1	8	Mesin pemotong, pencacah, pamarut buah dan sayuran
			A.1.1.1	9	Mesin pencuci buah dan sayuran
			A.1.1.1	10	Alat Pengupas Buah
			A.1.1.1	11	Mesin Pengupas Singkong
			A.1.1.1	12	Mesin Pemotong Singkong

Nama Mesin dan/atau Peralatan - Cakupan Mesin dan/atau Peralatan			Kode		Detail Mesin dan/atau Peralatan
			A.1.1.	13	<i>Cocoa Roaster</i>
			A.1.1.	14	<i>Cocoa Nibs Cooler</i>
			A.1.1.	15	<i>Cocoa Shell Separation</i>
			A.1.1.	16	Keranjang/Basket Rumput Laut
			A.1.1.	17	Mesin cangkil kopra
			A.1.1.	18	Mesin cangkil kelapa
			A.1.1.	19	Mesin parut kelapa
			A.1.1.	20	Alat penghilang kulit ari
			A.1.1.	21	Alat peniris
			A.1.1.	22	Kompor
			A.1.1.	23	Mesin pompa
			A.1.1.	24	Peralatan filter air
			A.1.1.	25	Peralatan pengangkut bahan
			A.1.1.	26	Mesin <i>QR Code</i>
			A.1.1.	27	Mesin/Peralatan Penyiapan Bahan Lainnya (*)
	A.1.2	<i>Processing Machine</i> (Mesin/Peralat-an Utama)	A.1.2.	1	Penggiling <i>Disk Mill</i>
			A.1.2.	2	Penggiling <i>Hummer Mill</i>
			A.1.2.	3	Pemisah Daging dan Tulang Ikan
			A.1.2.	4	<i>Stone Mills</i>
			A.1.2.	5	<i>Ball Mills</i>
			A.1.2.	6	<i>Mixer</i>
			A.1.2.	7	Mesin Adonan (Molen)
			A.1.2.	8	Pengukus
			A.1.2.	9	Mesin Perajang Tempe
			A.1.2.	10	Pengiris Kerupuk
			A.1.2.	11	Pencetak Kerupuk
			A.1.2.	12	Mesin Ekstrusi
			A.1.2.	13	<i>Gas Deep Fryer</i>
			A.1.2.	14	<i>Vacuum Frying Machine</i>
			A.1.2.	15	<i>Spinner</i>
			A.1.2.	16	Mesin pengering kopi (<i>coffee dryer</i>)
			A.1.2.	17	Mesin pengupas kopi kering

Nama Mesin dan/atau Peralatan - Cakupan Mesin dan/atau Peralatan			Kode		Detail Mesin dan/atau Peralatan
					(coffee huller)
			A.1.2.	18	Mesin sortasi kopi kering
			A.1.2.	19	Mesin sangrai kopi (coffee roaster)
			A.1.2.	20	Mesin penggiling kopi (coffee grinding)
			A.1.2.	21	Mesin Pengering Teh
			A.1.2.	22	Mesin Perajang Teh
			A.1.2.	23	Rough Milling (Pemotong ATC)
			A.1.2.	24	Universal Crushing Set
			A.1.2.	25	Fine Pulverizer (Penepung Halus)
			A.1.2.	26	Juicer
			A.1.2.	27	Blender
			A.1.2.	28	Reverse Osmosis (RO) Machine
			A.1.2.	29	Dough Mixer
			A.1.2.	30	Dough Moulder
			A.1.2.	31	Dough Divider
			A.1.2.	32	Bread Slicer
			A.1.2.	33	Dough Sheeter
			A.1.2.	34	Mesin Pengembang Adonan (Proofer)
			A.1.2.	35	Oven roti/kue
			A.1.2.	36	Donut Fryer
			A.1.2.	37	Automatic Cookies Machine
			A.1.2.	38	Encrusting Machine
			A.1.2.	39	Whipped Cream Dispensers
			A.1.2.	40	Cup cake Depositor
			A.1.2.	41	Mesin Penghalus Pasta dan Pembubuk Cokelat
			A.1.2.	42	Mesin Pemasta Cokelat
			A.1.2.	43	Alat Press Lemak Kakao
			A.1.2.	44	Desheller
			A.1.2.	45	Grader

Nama Mesin dan/atau Peralatan - Cakupan Mesin dan/atau Peralatan			Kode		Detail Mesin dan/atau Peralatan
			A.1.2.	46	Pengering Kakao (<i>Dryer</i>)
			A.1.2.	47	<i>Depulper</i>
			A.1.2.	48	Peti Fermentasi Kakao
			A.1.2.	49	<i>Cacao Roaster</i>
			A.1.2.	50	Mesin Pengupas Kulit Ari Kakao
			A.1.2.	51	<i>Seasoning Mixing Machine</i>
			A.1.2.	52	Mesin/alat Pengering
			A.1.2.	53	Mesin/peralatan Sterilisasi
			A.1.2.	54	Mesin/peralatan Pasteurisasi
			A.1.2.	55	<i>Filling Machine</i>
			A.1.2.	56	Mesin/peralatan Pemurnian Air (<i>Filtration</i>)
			A.1.2.	57	<i>Bottle Washer</i>
			A.1.2.	58	Mesin Penepung Singkong
			A.1.2.	59	Mesin PenggilingCabe
			A.1.2.	60	Storage Tank
			A.1.2.	61	<i>Couching Temper Machine</i>
			A.1.2.	62	Cocoa Moulding
			A.1.2.	63	Peralatan Fermentasi
			A.1.2.	64	Mesin Pamarut (Singkong/Kelapa)/ <i>Crusher</i>
			A.1.2.	65	Mesin Pemeras Kelapa (Santan)/ <i>Extractor</i>
			A.1.2.	66	Mesin Pemecah Kedelai
			A.1.2.	67	Mesin Pengukus / <i>Steamer</i>
			A.1.2.	68	Peralatan Pengendap-an Tapioka
			A.1.2.	69	Tangki Masak Rumput Laut
			A.1.2.	70	<i>Chooper</i> Rumput Laut
			A.1.2.	71	<i>Bleaching Tank</i> Rumput Laut
			A.1.2.	72	<i>Grinding Mill</i>
			A.1.2.	73	<i>Sizing Machine</i>
			A.1.2.	74	Mesin Pencuci Garam
			A.1.2.	75	Mesin Yodisasi Garam
			A.1.2.	76	Mesin pengering kopra

Nama Mesin dan/atau Peralatan - Cakupan Mesin dan/atau Peralatan			Kode		Detail Mesin dan/atau Peralatan
			A.1.2.	77	Peralatan pengangkut bahan (<i>Belt conveyor</i>)
			A.1.2.	78	Mesin penggiling
			A.1.2.	79	Mesin penyaring
			A.1.2.	80	Mesin Pengering
			A.1.2.	81	Mesin Pemanas
			A.1.2.	82	Mesin pengepres/ pemeras
			A.1.2.	83	Mesin Perebus
			A.1.2.	84	Mesin pengaduk
			A.1.2.	85	Mesin parut kelapa
			A.1.2.	86	Gilingan pengecil ukuran (<i>attrition mills</i>)
			A.1.2.	87	Mesin pengering tepung kelapa
			A.1.2.	88	Mesin pengayak
			A.1.2.	89	Alat/Mesin pemanas/ <i>boiler</i>
			A.1.2.	90	Alat penyaring
			A.1.2.	91	Mesin filling
			A.1.2.	92	Kompor/mesin/ alat pemasak/perebus/ <i>boiler</i>
			A.1.2.	93	Mesin/alat cetak kue
			A.1.2.	94	Mesin/alat pemotong
			A.1.2.	95	Mesin pemanggang
			A.1.2.	96	Mesin pengering kue
			A.1.2.	97	Peralatan pengangkut bahan
			A.1.2.	98	Peralatan filter air
			A.1.2.	99	Peralatan pencetak
			A.1.2.	100	Mesin pengaduk air garam
			A.1.2.	101	Mesin pembuat es balok/kristal/tube
			A.1.2.	102	Mesin pendingin (evaporator dan kondensor)
			A.1.2.	103	Panel Insulation
			A.1.2.	104	Mesin <i>QR Code</i>
			A.1.2.	105	Mesin/Peralatan Proses

Nama Mesin dan/atau Peralatan - Cakupan Mesin dan/atau Peralatan			Kode		Detail Mesin dan/atau Peralatan
					lainnya (*)
			A.1.2.	106	Mesin/Peralatan Proses Utama Lainnya (*)
	A.1.3	Pengemasan (Packaging)	A.1.3.	1	<i>Continous Band Sealer</i>
			A.1.3.	2	Mesin Pengemas Vertikal Otomatis
			A.1.3.	3	Mesin <i>Pad Printing Code</i>
			A.1.3.	4	Mesin <i>Straping</i> Semi Otomatis/Otomatis
			A.1.3.	5	Mesin Cup Sealer
			A.1.3.	6	Mesin Pengemas Plastik (<i>Hand Sealer/ Pedal Sealer</i>)
			A.1.3.	7	<i>Thermal Shrink Packing Machine</i>
			A.1.3.	8	<i>Top and Bottom Carton Sealer</i>
			A.1.3.	9	<i>Continous Sealer</i>
			A.1.3.	10	<i>Continous Sealer With Gas Filling</i>
			A.1.3.	11	<i>Vacuum Sealer</i>
			A.1.3.	12	Mesin Pengemas Permen
			A.1.3.	13	Mesin Pengemas Produk (Bubuk, Pasta, Butiran, Tablet, Cairan)
			A.1.3.	14	Mesin <i>Wrapping</i>
			A.1.3.	15	Mesin Pengemas Roti
			A.1.3.	16	Mesin Teh Celup
			A.1.3.	17	<i>Bottle Capping Machine</i>
			A.1.3.	18	<i>Hand Printing Machine</i>
			A.1.3.	19	Mesin Pengemas Cairan Otomatis (FFS: <i>Form Fill and Seal</i>)
			A.1.3.	20	Mesin Pengemas Butiran Otomatis (FFS: <i>Form Fill and Seal</i>)
			A.1.3.	21	<i>Continous Filling Machine</i>

Nama Mesin dan/atau Peralatan - Cakupan Mesin dan/atau Peralatan			Kode		Detail Mesin dan/atau Peralatan
					<i>with/without Gas</i>
			A.1.3.	22	<i>Carton Sealer</i>
			A.1.3.	23	Mesin Strapping
			A.1.3.	24	<i>Top and Bottom Carton Sealer</i>
			A.1.3.	25	<i>Shrink Packaging Machine</i>
			A.1.3.	26	Mesin Pengemas Bumbu
			A.1.3.	27	Mesin Pengemas Tepung Singkong
			A.1.3.	28	Mesin Pengemas
	A.1.4	Pengolahan Ikan	A.1.4.	1	Kompore Gas Bertekanan Tinggi
			A.1.4.	2	Plat Pemanas (bentuk tabung)
			A.1.4.	3	<i>Heat Tunnel Drying</i>
			A.1.4.	4	Bak Penggaraman
			A.1.4.	5	Tungku Perebusan Ikan
	A.1.5	Pengolahan Rumpit Laut	A.1.5.	1	Tangki Perendaman Alkali (<i>Tangki double jacket - silinder</i>)
			A.1.5.	2	Mesin pemotong (<i>Chopper</i>)
			A.1.5.	3	Pemanas/ <i>Thermal Oil</i>
			A.1.5.	4	Alat <i>recovery</i> larutan KOH
			A.1.5.	5	<i>Food Processor</i>
			A.1.5.	6	Mesin Mie Listrik
			A.1.5.	7	<i>Planetary mixer</i>
			A.1.5.	8	Gilingan Mie Manual
	A.1.6	Gula Semut	A.1.6	1	Ayakan Mekanik <i>stainless steel</i>
			A.1.6	2	Ayakan Gula Semut <i>stainless steel</i>
			A.1.6	3	Saringan Nira berkawat <i>stainless steel</i>
	A.1.7	Kembang Gula	A.1.7.	1	<i>Cooker</i>
			A.1.7.	2	<i>Mixer</i>
			A.1.7.	3	<i>Candy Depositor</i>
			A.1.7.	4	<i>Coating</i>

Nama Mesin dan/atau Peralatan - Cakupan Mesin dan/atau Peralatan			Kode		Detail Mesin dan/atau Peralatan
A.2	A.2	Mesin dan/atau Peralatan Industri Pendukung			
	A.2.1	Peralatan Pendukung	A.2.1.	1	Conveyor Belt
			A.2.1.	2	Generator Set
			A.2.1.	3	Boiler
			A.2.1.	4	Timbangan Digital
			A.2.1.	5	Mesin Pemurnian Air
			A.2.1.	6	Mesin Pengolahan Limbah
			A.2.1.	7	Pengering/Oven
			A.2.1.	8	Cold Storage/Lemari Pendingin
			A.2.1.	9	Peralatan Biogas/ Digester dari Limbah Tapioka/Tahu
			A.2.1.	10	Collecting Tank
			A.2.1.	11	Kompresor
			A.2.1.	12	Pompa Air
			A.2.1.	13	Blower/Kipas Angin
			A.2.1.	14	Sealer
			A.2.1.	15	Hoise crane dan rangka
			A.2.1.	16	Genset
			A.2.1.	17	Pengaduk blower motor (di bak pencucian)
			A.2.1.	18	Pompa Sentrifugal
			A.2.1.	19	Hand Sealer
			A.2.1.	20	Cup Sealer
			A.2.1.	21	Etalase rangka alumunium
			A.2.1.	22	Rak barang besi
			A.2.1.	23	Packaging
			A.2.1.	24	Mesin QR Code
			A.2.1.	25	Mesin/Peralatan Pen-dukung Lainnya (*)
B.	INDUSTRI MINUMAN				
B.1	B.1	Mesin dan/atau Peralatan Industri Utama			
	B1.1	Peralatan Utama	B.1.1.	1	Peralatan Pasteurisasi
			B.1.1.	2	Peralatan Sterilisasi
			B.1.1.	3	Mixer
			B.1.1.	4	Cup Sealer Machine

Nama Mesin dan/atau Peralatan - Cakupan Mesin dan/atau Peralatan			Kode		Detail Mesin dan/atau Peralatan
			B.1.1.	5	Bottle Sealer Machine
			B.1.1.	6	Liquid Filler & Sealer
			B.1.1.	7	Mesin QR Code
			B.1.1.	8	Mesin/Peralatan Utama Lainnya (*)
	B.2	Mesin dan/atau Peralatan Industri Pendukung			
	B.2.1	Peralatan Pendukung	B.2.1.	1	Water Heater
			B.2.1.	2	Water Treatment
			B.2.1.	3	Boiler
			B.2.1.	4	Generator Set
			B.2.1.	5	Mesin QR Code
			B.2.1.	6	Mesin/Peralatan Pen-dukung Lainnya (*)
C	INDUSTRI TEKSTIL				
	C.1	Mesin dan/atau Peralatan Industri Utama			
	C.1.1	Industri Karpét dan Permadani	C.1.1.	1	Mesin braiding
			C.1.1.	2	Mesin flocking
			C.1.1.	3	Mesin Needle Puncing
			C.1.1.	4	Mesin Tufting
	C.1.2	Industri Karung Goni	C.1.2.	1	Mesin Rajut Otomatis
	C.1.3	Prepatory machinery for cotton spinning systems	C.1.3.	1	Automatic feeding devices for carding machines
			C.1.3.	2	Bale breakers, bale pluckers
			C.1.3.	3	Blending machines
			C.1.3.	4	Blow room machines
			C.1.3.	5	Cards
			C.1.3.	6	Combing machines
			C.1.3.	7	Drawing machines
			C.1.3.	8	Foreign fibre/part separators
			C.1.3.	9	Gins
			C.1.3.	10	Lap winders
	C.1.4	Prepatory machinery for worsted, semi-	C.1.4.	1	Auto-feeders
			C.1.4.	2	Back washing machines
			C.1.4.	3	Carbonising lines

Nama Mesin dan/atau Peralatan - Cakupan Mesin dan/atau Peralatan			Kode		Detail Mesin dan/atau Peralatan
		<i>worsted and wollen spinning systems</i>	C.1.4.	4	<i>Combing machines</i>
			C.1.4.	5	<i>Drawing machines</i>
			C.1.4.	6	<i>Finishers</i>
			C.1.4.	7	<i>Opening lines for raw wool</i>
			C.1.4.	8	<i>Opening, cleaning and blending lines</i>
			C.1.4.	9	<i>Raw wool scouring lines</i>
			C.1.4.	10	<i>Roving frames for worsted yarn</i>
			C.1.4.	11	<i>Semi-worsted cards</i>
			C.1.4.	12	<i>Waste reclamation lines, tearers</i>
			C.1.4.	13	<i>Woollen cards</i>
			C.1.4.	14	<i>Worsted cards</i>
	C.1.5	<i>Preparatoy machinery for bast fibre spinning systems</i>	C.1.5.	1	<i>Cards</i>
			C.1.5.	2	<i>Combing machines</i>
			C.1.5.	3	<i>Drawing machines</i>
			C.1.5.	4	<i>Roving frames</i>
	C.1.6	<i>Machinery for production of man-made filaments and fibers and for filament treatment</i>	C.1.6.	1	<i>Baling presses</i>
			C.1.6.	2	<i>Cutting converters</i>
			C.1.6.	3	<i>Draw-twisters</i>
			C.1.6.	4	<i>Draw-winders</i>
			C.1.6.	5	<i>Extruders</i>
			C.1.6.	6	<i>Fibrillations lines</i>
			C.1.6.	7	<i>Spinning plant for the production of man-made filaments and fibres</i>
			C.1.6.	8	<i>Staple fibre cutting machines</i>
			C.1.6.	9	<i>Stretch-breaking machines</i>
			C.1.6.	10	<i>Winding and take-up units</i>
	C.1.7	<i>Spinning Machines</i>	C.1.7.	1	<i>Fancy yarn spinning devices</i>
			C.1.7.	2	<i>Centrifugal spinning machines</i>
			C.1.7.	3	<i>Flyer spinning machines</i>

Nama Mesin dan/atau Peralatan - Cakupan Mesin dan/atau Peralatan			Kode		Detail Mesin dan/atau Peralatan
			C.1.7.	4	<i>Friction spinning machines</i>
			C.1.7.	5	<i>Hollow spindle spinning machines</i>
			C.1.7.	6	<i>Ring-spinning machines for bast-fibres spinning</i>
			C.1.7.	7	<i>Ring-spinning machines for compact spinning</i>
			C.1.7.	8	<i>Ring-spinning machines for cotton spinning system</i>
			C.1.7.	9	<i>Ring-spinning machines for direct spinning</i>
			C.1.7.	10	<i>Ring-spinning machines for semi-worsted spinning system</i>
			C.1.7.	11	<i>Ring-spinning machines for woollen spinning systems</i>
			C.1.7.	12	<i>Ring-spinning machines for worsted spinning system</i>
			C.1.7.	13	<i>Rotor spinning machines</i>
			C.1.7.	14	<i>Self-acting mules</i>
			C.1.7.	15	<i>Self-twist spinning machines</i>
			C.1.7.	16	<i>Air jet spinning machines</i>
	C.1.8	<i>Automatic doffing, piecing and transport systems for spinning preparation, spinning machines and man-made fibre production</i>	C.1.8.	1	<i>Automatic piecing devices</i>
			C.1.8.	2	<i>Automatic transport systems between spinning preparatory and spinning machines (for transport systems between spinning and winding, doubling and twisting machines)</i>
	C.1.9	<i>Auxiliary machinery and devices for spinning Preparation</i>	C.1.9.	1	<i>Additional devices (e.g. humidifying, waxing, oiling)</i>
			C.1.9.	2	<i>Bobbin strippers</i>
			C.1.9.	3	<i>Card cleaning machines</i>
			C.1.9.	4	<i>Card grinding machines</i>

Nama Mesin dan/atau Peralatan - Cakupan Mesin dan/atau Peralatan			Kode		Detail Mesin dan/atau Peralatan
		<i>spinning and man-made fiber production</i>			
			C.1.9.	5	<i>Cleaning units for extrusion tools</i>
			C.1.9.	6	<i>Cot grinding and covering machines</i>
			C.1.9.	7	<i>Mounting machines for flexible card clothing and metallic card wire</i>
			C.1.9.	8	<i>Steamers, autoclaves and dryers for tows</i>
			C.1.9.	9	<i>Travelling cleaners for spinning machies</i>
	C.1.10	<i>Accessories for spinning preparatoy machinery (*)</i>	C.1.10.	1	<i>Flexible card clothings</i>
			C.1.10.	2	<i>Metalic card wires</i>
			C.1.10.	3	<i>Needle rollers, bars and segments</i>
			C.1.10.	4	<i>Silver card springs</i>
			C.1.10.	5	<i>Spiked lattices, lags</i>
	C.1.11	<i>Accessories for machinery for the production of man-made filaments and fibres and for filaments treatment (*)</i>	C.1.11.	1	<i>Filters for cleaning of polymers</i>
			C.1.11.	2	<i>Godets</i>
			C.1.11.	3	<i>Spinnerets</i>
			C.1.11.	4	<i>Spinning, discharge and lubrication pumps</i>
			C.1.11.	5	<i>Tubes</i>
	C.1.12	<i>Accessories for spinning machines (*)</i>	C.1.12.	1	<i>Drafting systems</i>
			C.1.12.	2	<i>Other accessories for rotor spinning machines</i>
			C.1.12.	3	<i>Pressure rollers, cots and aprons, condensers</i>
			C.1.12.	4	<i>Rings for ring-spinning machines</i>
			C.1.12.	5	<i>Rotors and parts</i>
			C.1.12.	6	<i>Spindle tapes and tangential</i>

Nama Mesin dan/atau Peralatan - Cakupan Mesin dan/atau Peralatan			Kode		Detail Mesin dan/atau Peralatan
					<i>belts</i>
			C.1.12.	7	<i>Yarn thread guides</i>
			C.1.12.	8	<i>Accessories for compact spinning machines</i>
			C.1.12.	9	<i>Opening rollers for rotor spinning machines</i>
	C.1.13	<i>Accessories for automatic doffing, piecing and transport systems for spinning preparation and spinning machines</i>	C.1.13.	1	<i>Other accessories for automatic doffing, piecing and transport systems for spinning preparation and spinning machines</i>
	C.1.14	<i>Winding, reeling and covering machinery</i>	C.1.14.	1	<i>Baling winders</i>
			C.1.14.	2	<i>Card winding machines</i>
			C.1.14.	3	<i>Cone and cheese winders</i>
			C.1.14.	4	<i>Covering machines</i>
			C.1.14.	5	<i>Hank to cone winders</i>
			C.1.14.	6	<i>Pirn winders</i>
			C.1.14.	7	<i>Precision cone and cheese winders</i>
			C.1.14.	8	<i>Reeling machines</i>
			C.1.14.	9	<i>Rewinding machines</i>
			C.1.14.	10	<i>Sewing-thread winding machines</i>
			C.1.14.	11	<i>Soft winding machines</i>
			C.1.14.	12	<i>Winding machines for bottle bobbins</i>
			C.1.14.	13	<i>Winding machines for flanged bobbins</i>
			C.1.14.	14	<i>Winding machines for tubular cops wire filter fabrics</i>
			C.1.14.	15	<i>Yarn raising machines</i>
			C.1.14.	16	<i>Yarn singeing machines</i>

Nama Mesin dan/atau Peralatan - Cakupan Mesin dan/atau Peralatan			Kode		Detail Mesin dan/atau Peralatan
C.1.15	Yarn steaming, setting, moistening and coating machinery	C.1.15.	1	Autoclaves for steaming	
		C.1.15.	2	Heat-setting machines	
		C.1.15.	3	Moistening machines	
		C.1.15.	4	Yarn coating machines	
C.1.16	Texturing, bulking and crimping machinery	C.1.16.	1	Air intermingling machines	
		C.1.16.	2	Air texturing machines	
		C.1.16.	3	Bulking and crimping machines	
		C.1.16.	4	False-twist texturing machines	
C.1.17	Doubling and twisting machinery for staple fibre and filament yarns	C.1.17.	1	Chenille yarn twisting machines	
		C.1.17.	2	Direct cabling machines	
		C.1.17.	3	Doubling machines	
		C.1.17.	4	Fancy twisters	
		C.1.17.	5	Flyer twisting machines	
		C.1.17.	6	Ring doubling and twisting machines	
		C.1.17.	7	Ring twisting frames	
		C.1.17.	8	Two-for-one twisters	
		C.1.17.	9	Two-for-one twisters with heat treatment	
C.1.18	Cordage and rope making machinery	C.1.18.	1	Cabling and rope making machines	
		C.1.18.	2	Laying machines	
C.1.19	Automatic doffing, piecing and transport systems for winding, texturing and twisting machines	C.1.19.	1	Automatic doffing machines and devices	
		C.1.19.	2	Automatic transport systems between spinning and winding, doubling and twisting machines	
C.1.20	Auxiliary	C.1.20.	1	Additional devices (e.g.	

Nama Mesin dan/atau Peralatan - Cakupan Mesin dan/atau Peralatan			Kode		Detail Mesin dan/atau Peralatan
		<i>machinery and devices for</i>			<i>humidifying, waxing, oiling, singeing, setting)</i>
		<i>winding, texturing And twisting</i>	C.1.20.	2	<i>Bobbin strippers, tube cleaning machines</i>
	C.1.21	<i>Accessories for winding, texturing and twisting</i>	C.1.21.	1	<i>Air texturizing and interlacing jets</i>
			C.1.21.	2	<i>False-twist units</i>
			C.1.21.	3	<i>Flat and conveyor belts</i>
			C.1.21.	4	<i>Rings for ring-twisting</i>
			C.1.21.	5	<i>Spindles and parts</i>
			C.1.21.	6	<i>Travellers, inserting and dismantling tools for travellers</i>
			C.1.21.	7	<i>Yarn break detectors</i>
			C.1.21.	8	<i>Yarn cleaners, knotters, splicers</i>
	C.1.22	<i>Accessories for automatic doffing, piecing and transport systems for winding, texturing and twisting machine (*)</i>	C.1.22.	1	<i>Other accessories for automatic doffing, piecing and transport</i>
	C.1.23	Mesin/Peralatan Utama Lainnya	C.1.23.	1	Mesin QR Code
			C.1.23.	2	Mesin/Peralatan Utama Lainnya (*)
	C.1.24	Mesin Persiapan	C.1.24.	1	Bobbin untuk peralatan kelos manual
			C.1.24.	2	Kelosan plastik untuk Hani manual
			C.1.24.	3	Beam/boom/drum untuk Hani manual
			C.1.24.	4	Mura Spindle untuk

Nama Mesin dan/atau Peralatan - Cakupan Mesin dan/atau Peralatan			Kode		Detail Mesin dan/atau Peralatan
					peralatan kelos manual
			C.1.24.	5	Peralatan palet manual
			C.1.24.	6	Rak danudukan kelosan untuk Hani manual <i>systems for winding, texturing and twisting machines (incl. laboratory machines)</i>
	C.1.25	Alat Tenun	C.1.25.	1	Alat Pencucukan benang
			C.1.25.	2	<i>Cones</i>
			C.1.25.	3	<i>Gun</i>
			C.1.25.	4	Kamran
			C.1.25.	5	Palet
			C.1.25.	6	Picker
			C.1.25.	7	<i>Plat Beam</i>
			C.1.25.	8	Sisir
			C.1.25.	9	Teropong
			C.1.25.	10	Alat Tenun Bukan Mesin
			C.1.25.	11	Alat Tenun Mesin
	C.1.26	<i>Weaving preparatory machinery</i>	C.1.26.	1	<i>Beam warping machines</i>
			C.1.26.	2	<i>Beaming machines</i>
			C.1.26.	3	<i>Drawing-in machines</i>
			C.1.26.	4	<i>Draw-warping machines</i>
			C.1.26.	5	<i>Hand knotters and splicers</i>
			C.1.26.	6	<i>Indigo warp dyeing lines</i>
			C.1.26.	7	<i>Leasing machines</i>
			C.1.26.	8	<i>Sizing/slashing machines</i>
			C.1.26.	9	<i>Warp-tying machines</i>
	C.1.27	<i>Weaving machines</i>	C.1.27.	1	<i>Air jet weaving machines</i>
			C.1.27.	2	<i>Circular weaving machines (except for PE/PP woven sacks)</i>
			C.1.27.	3	<i>Multiphase weaving machines</i>
			C.1.27.	4	<i>Narrow fabrics weaving machines</i>

Nama Mesin dan/atau Peralatan - Cakupan Mesin dan/atau Peralatan			Kode		Detail Mesin dan/atau Peralatan
			C.1.27.	5	<i>Rapier weaving machines</i>
			C.1.27.	6	<i>Projectile weaving machines</i>
			C.1.27.	7	<i>Shuttle looms</i>
	C.1.28	<i>Weaving machines for special purposes</i>	C.1.27.	8	<i>Water jet weaving machines</i>
			C.1.28.	1	<i>Label weaving machines</i>
			C.1.28.	2	<i>Sample weaving machines</i>
			C.1.28.	3	<i>Weaving machines for carpets and rugs</i>
			C.1.28.	4	<i>Weaving machines for glass, aramid or carbon yarns</i>
			C.1.28.	5	<i>Weaving machines for heavy fabrics, for paper making felts and for</i>
			C.1.28.	6	<i>Weaving machines for leno fabrics</i>
			C.1.28.	7	<i>Weaving machines for plush and velvet</i>
			C.1.28.	8	<i>Weaving machines for terry fabrics</i>
			C.1.28.	9	<i>Weaving machines for tyre cord fabrics</i>
	C.1.29	<i>Tufting machinery</i>	C.1.29.	1	<i>Dobbies, mechanical</i>
			C.1.29.	2	<i>Patternsing devices for tufting machines</i>
			C.1.29.	3	<i>Table models and hand tufters</i>
			C.1.29.	4	<i>Tufting machines</i>
	C.1.30	<i>Auxiliary machinery for weaving preparatory, weaving and tufting</i>	C.1.30.	1	<i>Automatic exchange systems of warp and cloth beam and loom harness (Quick Style Change)</i>
			C.1.30.	2	<i>Dobbies, electronic</i>
			C.1.30.	3	<i>Coating devices for direct use on weaving machines</i>
			C.1.30.	4	<i>Equipment for loom</i>

Nama Mesin dan/atau Peralatan - Cakupan Mesin dan/atau Peralatan			Kode		Detail Mesin dan/atau Peralatan
					<i>automatisation (for data monitoring and processing systems)</i>
			C.1.30.	5	<i>Machines for cleaning reeds, healds and drop wires</i>
			C.1.30.	6	<i>Pirn strippers</i>
			C.1.30.	7	<i>Shuttle rectifying machines</i>
			C.1.30.	8	<i>Transport devices for weaving preparatory and weaving</i>
			C.1.30.	9	<i>Travelling cleaners for weaving machines</i>
			C.1.30.	10	<i>Weft accumulators</i>
	C.1.31	<i>Shedding machinery and shedding programming devices</i>	C.1.31.	1	<i>Beams for narrow fabrics</i>
			C.1.31.	2	<i>Beams, beam flanges</i>
			C.1.31.	3	<i>Cutting devices for weaving machines</i>
			C.1.31.	4	<i>Fabric inspection systems</i>
			C.1.31.	5	<i>Generator set</i>
			C.1.31.	6	<i>Harnesses</i>
			C.1.31.	7	<i>Heald frames</i>
			C.1.31.	8	<i>Jacquard and dobby cards</i>
			C.1.31.	9	<i>Jacquards, mechanical</i>
			C.1.31.	10	<i>Pick counters</i>
			C.1.31.	11	<i>Pickers and lug straps</i>
			C.1.31.	12	<i>Roller covering</i>
			C.1.31.	13	<i>Temples</i>
			C.1.31.	14	<i>Tufting grippers, needles and cutters</i>
			C.1.31.	15	<i>Warp stop motions</i>
			C.1.31.	16	<i>Weft feelers</i>
			C.1.31.	17	<i>Weft stop motions</i>
			C.1.31.	18	<i>Yarn breaks</i>
			C.1.31.	19	<i>Jacquards, electronic</i>
			C.1.31.	20	<i>Programming devices</i>
			C.1.31.	21	<i>Devices for woven name</i>

Nama Mesin dan/atau Peralatan - Cakupan Mesin dan/atau Peralatan			Kode		Detail Mesin dan/atau Peralatan
					<i>selvedge and false selvedge</i>
			C.1.31.	22	<i>Cam motions</i>
	C.1.32	Peralatan pemasakan	C.1.32.	1	Mesin Jagger untuk memasak
			C.1.32.	2	Mesin Jagger untuk pemutihan
			C.1.32.	3	Mesin Jagger untuk pencelupan
	C.1.33	Alat penyempurnaan	C.1.33.	1	Stenter
			C.1.33.	2	Strika uap
			C.1.33.	3	Curing Machine
			C.1.33.	4	Steaming Machine
			C.1.33.	5	Pleathing Machine (kontinyu)
			C.1.33.	6	Pleathing Machine (diskontinyu)
	C.1.34	Mesin <i>printing</i>	C.1.34.	1	Mesin <i>Curing Printing</i>
			C.1.34.	2	Mesin <i>Flat Screen Printing</i>
			C.1.34.	3	Mesin <i>rotary Screen Printing</i>
	C.1.35	Alat pencetakan kain	C.1.35.	1	Alat ban berjalan <i>printing</i>
			C.1.35.	2	Alat <i>roller printing</i>
	C.1.36	Mesin Peralatan proses pewarnaan	C.1.36.	1	<i>Boiler</i>
			C.1.36.	2	Mesin Jagger
			C.1.36.	3	<i>Steaming</i>
			C.1.36.	4	<i>Cone/Cheese Beam Dyeing Machine</i>
			C.1.36.	5	<i>Dyeing Machine</i>
			C.1.36.	6	<i>Hank Dyeing Machine</i>
	C.1.37	Peralatan Umum	C.1.37.	1	Peralatan Bak Pencelupan
			C.1.37.	2	<i>Centrifudge</i> /mesin peras
			C.1.37.	3	Mesin pengering dengan udara
	C.1.38	<i>Preparatory machinery for knitting and</i>	C.1.38.	1	<i>Creels</i>
			C.1.38.	2	<i>Sectional warping machines</i>

Nama Mesin dan/atau Peralatan - Cakupan Mesin dan/atau Peralatan			Kode		Detail Mesin dan/atau Peralatan
		<i>hosiery systems</i>			
	C.1.39	<i>Circular knitting and hosiery machiney</i>	C.1.39.	1	<i>Double cylinder knitting machines, over 165 mm cylinder diameter</i>
			C.1.39.	2	<i>Double cylinder knitting machines, up to 165 mm cylinder diameter doubling and twisting machines</i>
			C.1.39.	3	<i>Single cylinder knitting machines, over 165 mm cylinder diameter</i>
			C.1.39.	4	<i>Single cylinder knitting machines, up to 165 mm cylinder diameter</i>
	C.1.40	<i>Flat and warp knitting machinery</i>	C.1.40.	1	<i>Crochet machines</i>
			C.1.40.	2	<i>Flat bed knitting machines</i>
			C.1.40.	3	<i>Flat warp knitting machines</i>
			C.1.40.	4	<i>Multiaxial warp knitting machines, stitch bonding machines</i>
			C.1.40.	5	<i>Raschel machines</i>
			C.1.40.	6	<i>Straight-bar knitting machines (cotton looms)</i>
	C.1.41	<i>Knitting machines for special purposes</i>	C.1.41.	1	<i>Circular knitting machines for seamless products</i>
			C.1.41.	2	<i>Garment length knitting machines</i>
			C.1.41.	3	<i>High pile circular knitting machines</i>
			C.1.41.	4	<i>Sock knitting machines</i>
	C.1.42	<i>Auxiliary machinery for knitting and hosiery production</i>	C.1.42.	1	<i>Electronic pattern preparing systems</i>
			C.1.42.	2	<i>Separate cloth winding devices</i>
			C.1.42.	3	<i>Travelling cleaners for knitting machines</i>

Nama Mesin dan/atau Peralatan - Cakupan Mesin dan/atau Peralatan			Kode		Detail Mesin dan/atau Peralatan
			C.1.42.	4	<i>Transport devices for knitting and hosiery production</i>
			C.1.42.	5	<i>Yarn feeders</i>
	C.1.43	<i>Accessories for knitting and hosiery machinery (*)</i>	C.1.43.	1	<i>CAD CAM</i>
			C.1.43.	2	<i>Knitting cylinders</i>
			C.1.43.	3	<i>Online sensors and measuring devices</i>
			C.1.43.	4	<i>Sectional beams</i>
			C.1.43.	5	<i>Sinkers</i>
	C.1.44	<i>Braiding and embroidery machinery</i>	C.1.44.	1	<i>Braiding machinery</i>
			C.1.44.	2	<i>Fringeing machines</i>
			C.1.44.	3	<i>Lace braiding machines</i>
			C.1.44.	4	<i>Machines for trimmings</i>
			C.1.44.	5	<i>Preparatory and auxiliary machinery for braids, trimmings and embroidery</i>
			C.1.44.	6	<i>Shuttle embroidery machines (for single and multihead embroidery machines)</i>
	C.1.45	Mesin Jahit	C.1.45.	1	Mesin Jahit Biasa
			C.1.45.	2	Mesin Jahit <i>Hight Speed</i>
	C.2	Mesin dan/atau Peralatan Industri Pendukung			
	C.2.1	Mesin Peralatan pelengkap	C.2.1.	1	<i>Belt - Loop attaching Machine</i>
			C.2.1.	2	Mesin Gelar Kain
			C.2.1.	3	Mesin Neci
			C.2.1.	4	Mesin Obras
			C.2.1.	5	Mesin Pasang Merek
			C.2.1.	6	Mesin Pembuat Pola
			C.2.1.	7	Mesin Potong kain
			C.2.1.	8	Mesin Zig Zag
			C.2.1.	9	Mesin <i>QR Code</i>
			C.2.1.	10	Mesin/Peralatan Pelengkap Lainnya (*)
	C.2.2	Peralatan	C.2.2.	1	Generator Set

Nama Mesin dan/atau Peralatan - Cakupan Mesin dan/atau Peralatan			Kode		Detail Mesin dan/atau Peralatan
		Pendukung	C.2.2.	2	Meja Potong
			C.2.2.	3	Sterika Uap
			C.2.2.	4	Alat Pembuat Kartu <i>Dobby/Jacquard</i>
			C.2.2.	5	<i>Dobby</i>
			C.2.2.	6	<i>Jacquard</i>
			C.2.2.	7	<i>Table Balance</i>
			C.2.2.	8	Mesin Pembuat Kemasan Pita
			C.2.2.	9	<i>Needle Loom</i>
			C.2.2.	10	<i>Jacquard Loom</i>
			C.2.2.	11	Timbangan Digital
			C.2.2.	12	Mesin <i>QR Code</i>
			C.2.2.	13	Mesin/Peralatan Pen-dukung Lainnya (*)
D	INDUSTRI PAKAIAN JADI				
D.1	Mesin dan/atau Peralatan Industri Utama				
D.1.1	Mesin Jahit	D.1.1.	1	Mesin Jahit Biasa	
		D.1.1.	2	Mesin Jahit <i>High Speed</i>	
		D.1.1.	3	Mesin Linking	
		D.1.1.	4	Mesin Rajut Bundar	
		D.1.1.	5	Mesin Rajut Datar	
		D.1.1.	6	<i>Flat Bed Single Needle Sewing Machine for Leather</i>	
		D.1.1.	7	<i>Flat Bed Single Needle Sewing Machine for Leather Specification</i>	
		D.1.1.	8	<i>Flat Bed Double Needle Sewing Machine for Leather</i>	
		D.1.1.	9	<i>Flat Bed Double Needle Sewing Machine for Leather Specification</i>	
		D.1.1.	10	<i>Post Bed Single Needle Sewing Machine for Leather</i>	

Nama Mesin dan/atau Peralatan - Cakupan Mesin dan/atau Peralatan			Kode		Detail Mesin dan/atau Peralatan
			D.1.1.	11	<i>Post Bed Single Needle Sewing Machine for Leather Spesification</i>
			D.1.1.	12	<i>Post Bed Double Needle Sewing Machine for Leather</i>
	D.2	Mesin dan/atau Peralatan Industri Pendukung			
	D.2.1	Mesin Peralatan Pelengkap	D.2.1.	1	Mesin Obras
			D.2.1.	2	<i>Zag Sewing Machine for Leather Specification</i>
			D.2.1.	3	<i>Alat Breiye</i>
			D.2.1.	4	<i>Belt - Loop attaching Machine</i>
			D.2.1.	5	CAD - CAM
			D.2.1.	6	<i>Cylinder Bed Single Needle Sewing Machine for Leather</i>
			D.2.1.	7	<i>Cylinder Bed Single Needle Sewing Machine for Specification</i>
			D.2.1.	8	Gunting
			D.2.1.	9	Gunting/Mesin Potong
			D.2.1.	10	Mesin Bordir
			D.2.1.	11	Mesin Gelar Kain
			D.2.1.	12	Mesin Jahit
			D.2.1.	13	Mesin Kelos
			D.2.1.	14	Mesin Lusi
			D.2.1.	15	Mesin Obras
			D.2.1.	16	Mesin Over Deck
			D.2.1.	17	Mesin Pembuat Pola
			D.2.1.	18	Mesin Potong
			D.2.1.	19	Mesin Pres Kain Keras
			D.2.1.	20	Mesin Zig Zag
			D.2.1.	21	Peralatan Pasang Kancing
			D.2.1.	22	Peralatan Pasang Merek
			D.2.1.	23	Peralatan Pelubang Kancing
			D.2.1.	24	Peralatan Sablon
			D.2.1.	25	<i>Rubbing Taping Machine</i>

Nama Mesin dan/atau Peralatan - Cakupan Mesin dan/atau Peralatan			Kode		Detail Mesin dan/atau Peralatan
					(Mesin Penggosok dan Ketukan)
			D.2.1.	26	<i>Zig Zag Sewing Machine for Leather</i>
			D.2.1.	27	Mesin <i>QR Code</i>
			D.2.1.	28	Mesin/Peralatan Pelengkap Lainnya (*)
	D.2.2	Mesin Peralatan Pendukung	D.2.2.	1	Alat Pasang Merek
			D.2.2.	2	Generator
			D.2.2.	3	Meja Potong
			D.2.2.	4	Mesin Potong/ Gunting
			D.2.2.	5	Setrika Biasa
			D.2.2.	6	Setrika Uap
			D.2.2.	7	Mesin <i>QR Code</i>
			D.2.2.	8	Mesin/Peralatan Pen-dukung Lainnya (*)
E.	INDUSTRI KULIT, BARANG DARI KULIT, DAN ALAS KAKI				
	E.1	Mesin dan/atau Peralatan Industri Utama			
	E.1.1	<i>Clicking/ Cutting</i>			
	E.1.1.1	<i>Preparation</i>	E.1.1.1	1	<i>Measurement machine</i> (mesin ukur kulit)
	E.1.1.2	<i>Clicking machine</i>	E.1.1.2.	1	<i>Swing arm clicking machine</i>
			E.1.1.2.	2	<i>Traveling head clicking machine</i>
			E.1.1.2.	3	<i>Beam house clicking machine</i>
	E.1.1.3	<i>Last Modeling Equip-ment & Machinery</i>	E.1.1.3.	1	<i>Clicking board for machinery</i>
			E.1.1.3.	2	<i>Clicking board for manual cutting</i>
			E.1.1.3.	3	<i>Hydraulic cutting beam machine</i>
	E.1.1.4	<i>Supporting</i>	E.1.1.4.	1	<i>Cutting Machine</i>
			E.1.1.4.	2	<i>Gerinda machine</i>
			E.1.1.4.	3	<i>Press Datar M/ C</i>
			E.1.1.4.	4	<i>Roll Primer M/ C</i>
	E.1.2	<i>Sewing Machine</i>			

Nama Mesin dan/atau Peralatan - Cakupan Mesin dan/atau Peralatan			Kode		Detail Mesin dan/atau Peralatan
	E.1.2.1	<i>Sewing Machine</i>	E.1.2.1.	1	<i>Computerized pattern</i>
			E.1.2.1.	2	<i>Contained penyimpanan bahan/komponen</i>
			E.1.2.1.	3	<i>Water test machine</i>
			E.1.2.1.	4	<i>Ariance machine</i>
			E.1.2.1.	5	<i>Buffing Horizontal machine</i>
			E.1.2.1.	6	<i>Chamber oven Pemanas M/ C</i>
			E.1.2.1.	7	<i>Computer stitching machine</i>
			E.1.2.1.	8	<i>Cylinder bed bouble needle sewing machine for leather specification</i>
			E.1.2.1.	9	<i>Double threads lock stitch</i>
			E.1.2.1.	10	<i>Dryer machine</i>
			E.1.2.1.	11	<i>Flat bed double needle sewing machine for leather specification</i>
			E.1.2.1.	12	<i>Flat bed single needle sewing machine for leather specification</i>
			E.1.2.1.	13	<i>Hammering machine</i>
			E.1.2.1.	14	<i>Obras machine</i>
			E.1.2.1.	15	<i>Post bed double needle sewing machine for leather specification</i>
			E.1.2.1.	16	<i>Post bed single needle sewing machine for leather specification</i>
			E.1.2.1.	17	<i>Roller Coating Machine</i>
			E.1.2.1.	18	<i>Single needle lockstich machine</i>
			E.1.2.1.	19	<i>Slomot Benang</i>
			E.1.2.1.	20	<i>Strobel machine</i>
			E.1.2.1.	21	<i>Strowble</i>
			E.1.2.1.	22	<i>Torielli program machine</i>
			E.1.2.1.	23	<i>Upper linking injection</i>

Nama Mesin dan/atau Peralatan - Cakupan Mesin dan/atau Peralatan			Kode		Detail Mesin dan/atau Peralatan
					<i>molding machine</i>
			E.1.2.1.	24	<i>Vibration Staking Machine</i>
			E.1.2.1.	25	<i>Zig zag sewing machine for leather specification</i>
	E.1.2.2	<i>Supporting</i>	E.1.2.2.	1	<i>Automatic glue coating machine</i>
			E.1.2.2.	2	<i>Beading machine</i>
			E.1.2.2.	3	<i>Binding machine</i>
			E.1.2.2.	4	<i>Contained penyimpanan bahan/komponen</i>
			E.1.2.2.	5	<i>Edge folding machine</i>
			E.1.2.2.	6	<i>Hest dower machine</i>
			E.1.2.2.	7	<i>Puching machine</i>
			E.1.2.2.	8	<i>Seam tape machine</i>
			E.1.2.2.	9	<i>Shoelast binding machine</i>
			E.1.2.2.	10	<i>Single machine</i>
			E.1.2.2.	11	<i>Size label printing machine</i>
			E.1.2.2.	12	<i>Strobel mesin complete set with ho-hsing servo motor</i>
			E.1.2.2.	13	<i>Thermo cementing folder machine</i>
			E.1.2.2.	14	<i>Water proof layering machine</i>
			E.1.2.2.	15	<i>Water test machine</i>
			E.1.2.2.	16	<i>Hydraulic Press machine</i>
	E.1.3	<i>Lasting and Assembling</i>			
	E.1.3.1	<i>Last-ing Machine</i>	E.1.3.1.	1	<i>Inside extruding machine</i>
			E.1.3.1.	2	<i>Hydraulic last slipping machine</i>
			E.1.3.1.	3	<i>Hydraulic walled sole attaching machine</i>
			E.1.3.1.	4	<i>Outside Sticking machine</i>
			E.1.3.1.	5	<i>3 Color extruder</i>
			E.1.3.1.	6	<i>Akron abrasion</i>
			E.1.3.1.	7	<i>Auto high speed feeding machine</i>

Nama Mesin dan/atau Peralatan - Cakupan Mesin dan/atau Peralatan			Kode		Detail Mesin dan/atau Peralatan
			E.1.3.1.	8	<i>Auto quarter beating machine</i>
			E.1.3.1.	9	<i>Auto water wiping</i>
			E.1.3.1.	10	<i>Automatic heat seat machine</i>
			E.1.3.1.	11	<i>Automatic pneumatic heel</i>
			E.1.3.1.	12	<i>Automatic rubber sole machine press</i>
			E.1.3.1.	13	<i>Back part moulding blower machine</i>
			E.1.3.1.	14	<i>Backpart lasting machine</i> (mesin tank bagian belakang sepatu)
			E.1.3.1.	15	<i>Backpart moulder</i> (pembentuk belakang sepatu)
			E.1.3.1.	16	Bak emulsion
			E.1.3.1.	17	<i>Bottom rouging machine</i> (mesin gerinda bawah uppershoe)
			E.1.3.1.	18	<i>CMP press supply and drain</i>
			E.1.3.1.	19	<i>Cool shaping machine</i>
			E.1.3.1.	20	<i>Cooling unit</i> (alat mendinginkan dalam memfinalisasi bentuk sepatu)
			E.1.3.1.	21	<i>Crusher machine</i>
			E.1.3.1.	22	<i>Degreaser</i>
			E.1.3.1.	23	<i>Dispersion kneader</i>
			E.1.3.1.	24	<i>Elec rubb sheeet cutt</i>
			E.1.3.1.	25	<i>Embroidery</i>
			E.1.3.1.	26	<i>Folding machine</i>
			E.1.3.1.	27	<i>Forepart lasting machine</i> (mesin tank bagian depan sepatu)
			E.1.3.1.	28	<i>Foxing tap let off machine for assembly line</i>
			E.1.3.1.	29	<i>Foxing tape auto cutting</i>
			E.1.3.1.	30	<i>Foxing tape winding for</i>

Nama Mesin dan/atau Peralatan - Cakupan Mesin dan/atau Peralatan			Kode		Detail Mesin dan/atau Peralatan
					<i>extruder machine</i>
			E.1.3.1.	31	<i>Glue manufacturing machine</i>
			E.1.3.1.	32	<i>Head exchanger and accessories sparepart</i>
			E.1.3.1.	33	<i>Heat adhesive reaching machine (mesin reaktivitas lem)</i>
			E.1.3.1.	34	<i>Heat setting machine (pemanas untuk pembentukkan uppershoe)</i>
			E.1.3.1.	35	<i>Heel lasting machine</i>
			E.1.3.1.	36	<i>Hot and cold back part moulding machine</i>
			E.1.3.1.	37	<i>Hot press</i>
			E.1.3.1.	38	<i>Hydraulic Front/rear pressing machine</i>
			E.1.3.1.	39	<i>Hydraulic last slipping machine</i>
			E.1.3.1.	40	<i>Hydraulic Toe/Heel/ Side pressing machine</i>
			E.1.3.1.	41	<i>Hydraulic walled sole attaching machine</i>
			E.1.3.1.	42	<i>Injection mid sole cleaner</i>
			E.1.3.1.	43	<i>Inside pressing machine</i>
			E.1.3.1.	44	<i>Insole molding machine</i>
			E.1.3.1.	45	<i>Mesin gulung benang</i>
			E.1.3.1.	46	<i>Mid sole cleaner</i>
			E.1.3.1.	47	<i>Moulding machine (vulcanisation rubber press machine)</i>
			E.1.3.1.	48	<i>Needle detector machine</i>
			E.1.3.1.	49	<i>Open last maschine</i>
			E.1.3.1.	50	<i>Outside Sticking machine</i>
			E.1.3.1.	51	<i>Pneumatic stapling press</i>
			E.1.3.1.	52	<i>Receptacle pressing machine</i>
			E.1.3.1.	53	<i>Roll primer machine</i>

Nama Mesin dan/atau Peralatan - Cakupan Mesin dan/atau Peralatan			Kode		Detail Mesin dan/atau Peralatan
			E.1.3.1.	54	<i>Rolling</i>
			E.1.3.1.	55	<i>Rubber cutter</i>
			E.1.3.1.	56	<i>Sbrasive belt triming machine</i>
			E.1.3.1.	57	<i>Seat flattering machine</i>
			E.1.3.1.	58	<i>Shalter machine</i>
			E.1.3.1.	59	<i>Shaping machine</i>
			E.1.3.1.	60	<i>Shedder and recycling equipment</i>
			E.1.3.1.	61	<i>Shoe mold cleaning machine</i>
			E.1.3.1.	62	<i>Shoe upper condition machine</i>
			E.1.3.1.	63	<i>Side lasting machine (mesin tank bagian samping sepatu)</i>
			E.1.3.1.	64	<i>Sole attaching machine</i>
			E.1.3.1.	65	<i>Sponge press</i>
			E.1.3.1.	66	<i>Spray painting</i>
			E.1.3.1.	67	<i>Steam vamp moulding machine</i>
			E.1.3.1.	68	<i>Strip cutting machine</i>
			E.1.3.1.	69	<i>Toe lasting machine</i>
			E.1.3.1.	70	<i>Toe puff attaching machine (peralatan pres toe puff)</i>
			E.1.3.1.	71	<i>UV curing equipment</i>
			E.1.3.1.	72	<i>UV oven conveyer</i>
			E.1.3.1.	73	<i>Vacuum Folding machine</i>
			E.1.3.1.	74	<i>Water based (nature based) automatic adhesive machine</i>
			E.1.3.1.	75	<i>White soft gluing machine</i>
	E.1.3.2	<i>Supporting</i>	E.1.3.2.	1	<i>Adhesive aplication machine</i>
			E.1.3.2.	2	<i>Adhesive injection machine</i>
			E.1.3.2.	3	<i>Air clear glue machine</i>
			E.1.3.2.	4	<i>Automatic shoe chilling machine</i>
			E.1.3.2.	5	<i>Bottom pressing machine</i>
			E.1.3.2.	6	<i>Brushing machine</i>
			E.1.3.2.	7	<i>Cementing machine</i>
			E.1.3.2.	8	<i>Conveyor line whith heating</i>

Nama Mesin dan/atau Peralatan - Cakupan Mesin dan/atau Peralatan			Kode		Detail Mesin dan/atau Peralatan
					<i>chamber</i>
			E.1.3.2.	9	<i>Conveyor tower</i>
			E.1.3.2.	10	<i>Cooling machine</i>
			E.1.3.2.	11	<i>Declined conveyor</i>
			E.1.3.2.	12	<i>Dust collector</i>
			E.1.3.2.	13	<i>Edge settting machine</i>
			E.1.3.2.	14	<i>Eva shaping machine</i>
			E.1.3.2.	15	<i>Fast drying machine</i>
			E.1.3.2.	16	<i>Finishing belt conveyor</i>
			E.1.3.2.	17	<i>Inclined conveyor</i>
			E.1.3.2.	18	<i>Infra red oven machine</i>
			E.1.3.2.	19	<i>Insearm sewing machine</i>
			E.1.3.2.	20	<i>Lasting conveyor machine</i>
			E.1.3.2.	21	<i>Metrolic</i>
			E.1.3.2.	22	<i>Netting belt conveyor machine</i>
			E.1.3.2.	23	<i>Out sole mould injection</i>
			E.1.3.2.	24	<i>Oven machine</i>
			E.1.3.2.	25	<i>Plastic shoe injection moulding machine</i>
			E.1.3.2.	26	<i>Pneumatic glue mixing</i>
			E.1.3.2.	27	<i>Polishing machine</i>
			E.1.3.2.	28	<i>PU out sole making machine</i>
			E.1.3.2.	29	<i>Rotaring machine</i>
			E.1.3.2.	30	<i>Rougen machine for irregular profile</i>
			E.1.3.2.	31	<i>Rubber belt conveyor laminating</i>
			E.1.3.2.	32	<i>Set biax gav (spare part)</i>
			E.1.3.2.	33	<i>Side seam sewing machine</i>
			E.1.3.2.	34	<i>Steam conditioning machine</i>
			E.1.3.2.	35	<i>Tank of vulcanizing</i>
			E.1.3.2.	36	<i>Thermo plastic rubber box folader</i>
			E.1.3.2.	37	<i>Thread blower</i>
			E.1.3.2.	38	<i>Toe box fusing machine</i>

Nama Mesin dan/atau Peralatan - Cakupan Mesin dan/atau Peralatan			Kode		Detail Mesin dan/atau Peralatan
			E.1.3.2.	39	Toe box press
			E.1.3.2.	40	Toe cap system
			E.1.3.2.	41	Toe setivator machine
			E.1.3.2.	42	Trimming machine
			E.1.3.2.	43	Vaccum moulding machine
			E.1.3.2.	44	Vamp edge trimming machine
			E.1.3.2.	45	Waxing machine
			E.1.3.2.	46	Wipe the gums play out set
			E.1.3.2.	47	Zebra printer
			E.1.3.2.	48	Infra red oven machine
			E.1.3.2.	49	Inclined conveyor
			E.1.3.2.	50	Hydraulic Front/rear pressing machine
E.1.4	Soaking/ Liming				
E.1.4.1	Soaking/ Liming	E.1.4.1.	1	Equipment for automation	
		E.1.4.1.	2	Flessing Machine	
		E.1.4.1.	3	Hair filter press	
		E.1.4.1.	4	Paddle	
		E.1.4.1.	5	Salt Machine	
		E.1.4.1.	6	Scudding Machine	
		E.1.4.1.	7	Splitting Machine	
		E.1.4.1.	8	Vassel	
E.1.5	Retanning/Dyeing				
E.1.5.1	Retanning/Dye-ing	E.1.5.1.	1	Hide machine	
		E.1.5.1.	2	Wet blue stacker	
		E.1.5.1.	3	Milling drum	
		E.1.5.1.	4	Setting out machine	
		E.1.5.1.	5	Stacking machine	
		E.1.5.1.	6	Toggling machine	
		E.1.5.1.	7	Wet stretchng	
E.1.5.2	Support-ing	E.1.5.2.	1	Aquamix	
		E.1.5.2.	2	Chemical dosing	
		E.1.5.2.	3	Conditioning	
		E.1.5.2.	4	Overhead conveyor	
		E.1.5.2.	5	Vaccum Dryer	

Nama Mesin dan/atau Peralatan - Cakupan Mesin dan/atau Peralatan			Kode		Detail Mesin dan/atau Peralatan
E.1.5.3	Finishing	E.1.5.3.	1	Sole leather machine	
		E.1.5.3.	2	Buffing machine	
		E.1.5.3.	3	Curtain coating machine	
		E.1.5.3.	4	Embossing machine	
		E.1.5.3.	5	Finiflex machine	
		E.1.5.3.	6	Glazing machine	
		E.1.5.3.	7	Hydraulic Embossing press machine	
		E.1.5.3.	8	Hydraulic ironing press machine	
		E.1.5.3.	9	Hydraulic press	
		E.1.5.3.	10	Ironing machine	
		E.1.5.3.	11	Automatic sprying machine	
		E.1.5.3.	12	Chamber filter press for sewage treatment	
		E.1.5.3.	13	Chemical plastic tank	
		E.1.5.3.	14	Dedusting machine	
		E.1.5.3.	15	Hang up drying line	
		E.1.5.3.	16	Leather stacker	
		E.1.5.3.	17	Measuring machine	
		E.1.5.3.	18	Perforating machine	
		E.1.5.3.	19	Prodomix machine	
E.1.6	Packaging				
E.1.6.1	Packaging	E.1.6.1	1	Auto inspection machine	
		E.1.6.1	2	Auto separatory machine	
		E.1.6.1	3	Seam pressing and tapping machine	
		E.1.6.1	4	Thermoplastic wrap machine	
E.1.7	Wastewater Treatments				
E.1.7.1	Water Treatment Unit	E.1.7.1.	1	Air diffusion system	
		E.1.7.1.	2	Belt filter prress	
		E.1.7.1.	3	Dissolved air floating system	
		E.1.7.1.	4	Hydro filter	
		E.1.7.1.	5	Plate press	
		E.1.7.1.	6	Sand and carbon filtration	

Nama Mesin dan/atau Peralatan - Cakupan Mesin dan/atau Peralatan			Kode		Detail Mesin dan/atau Peralatan
			E.1.7.1.	7	<i>Aerator debuzer</i>
			E.1.7.1.	8	<i>Air treatment power</i>
			E.1.7.1.	9	<i>Airation system</i>
			E.1.7.1.	10	<i>Channel screen</i>
			E.1.7.1.	11	<i>Chrome reciclying unit</i>
			E.1.7.1.	12	<i>Complete dosing units</i>
			E.1.7.1.	13	<i>Pump</i>
			E.1.7.1.	14	<i>Reserve Osmosis</i>
			E.1.7.1.	15	<i>Screen press</i>
			E.1.7.1.	16	<i>Screw filter</i>
			E.1.7.1.	17	<i>Scrubber tower</i>
			E.1.7.1.	18	<i>Sludge press</i>
			E.1.7.1.	19	<i>Treatment plant</i>
			E.1.7.1.	20	<i>Ultrafiltration</i>
			E.1.7.1.	21	<i>Vaccum concentrators</i>
	E.1.8	<i>Soaking</i>			
	E.1.8.1	<i>Soak-ing Equip-ments</i>	E.1.8.1.	1	<i>Paddle</i>
	E.1.8.2	<i>Press Machine</i>	E.1.8.2.	1	<i>Mesin Press Medium</i>
			E.1.8.2.	2	<i>Mesin Press Sedang</i>
	E.1.8.3	<i>Roll-ing Machine</i>	E.1.8.3.	1	<i>Mesin Cementing</i>
			E.1.8.3.	2	<i>Mesin Rolling Medium</i>
			E.1.8.3.	3	<i>Mesin Rolling Sedang</i>
	E.1.8.4	<i>Injec-tion Machine</i>	E.1.8.4.	1	<i>Hot Melt Glue Aplication</i>
			E.1.8.4.	2	<i>Hot Melt Spray Machine</i>
	E.1.8.5	<i>Supporting Machine</i>	E.1.8.5.	1	<i>Auto Dryer</i>
			E.1.8.5.	2	<i>Container Glue</i>
			E.1.8.5.	3	<i>Plat Press</i>
	E.1.8.6	<i>Power Supp-ly</i>	E.1.8.6.	1	<i>Air Compressor</i>
			E.1.8.6.	2	<i>Automatic Water Filter</i>
			E.1.8.6.	3	<i>Blower Machine</i>
			E.1.8.6.	4	<i>Boiler</i>
			E.1.8.6.	5	<i>Compressor</i>
			E.1.8.6.	6	<i>Generator</i>
			E.1.8.6.	7	<i>Power Plant Electric</i>

Nama Mesin dan/atau Peralatan - Cakupan Mesin dan/atau Peralatan		Kode		Detail Mesin dan/atau Peralatan
		E.1.8.6.	8	Transformer
E.1.9	Tanning			
E.1.9.1	Tann-ing	E.1.9.1.	1	Drum (Wodden, PVC, Stainless Steel)
		E.1.9.1.	2	Sammying machine
		E.1.9.1.	3	Scale
		E.1.9.1.	4	Shaving machine
E.1.10	Research and Development			
E.1.10.1	Laboratory/Tes t-ing Equip- ment	E.1.10.1.	1	Colouring tester
E.1.10.2	Test-ing Equip- ment	E.1.10.2.	1	Tengsile strenght
		E.1.10.2.	2	Adapter for non satra machine
		E.1.10.2.	3	Analysis of electrical measure
		E.1.10.2.	4	Compression cage
		E.1.10.2.	5	Crock meter
		E.1.10.2.	6	Densicom
		E.1.10.2.	7	Digital leather softness tester
		E.1.10.2.	8	Flexing machine
		E.1.10.2.	9	Hand grinding
		E.1.10.2.	10	Hydraulic hell seat tester by tack
		E.1.10.2.	11	Lateral wear test machine
		E.1.10.2.	12	Leather softner test
		E.1.10.2.	13	Leather tickness gauge
		E.1.10.2.	14	Light box color assesment
		E.1.10.2.	15	Light fastner tester
		E.1.10.2.	16	Linear wear test machine
		E.1.10.2.	17	Material hardness testing machine durometer
		E.1.10.2.	18	Microwave melt device
		E.1.10.2.	19	Netting conveyor MIC
		E.1.10.2.	20	Odor fastness to perspiration tester
		E.1.10.2.	21	Polarized zeeman atomic

Nama Mesin dan/atau Peralatan - Cakupan Mesin dan/atau Peralatan			Kode		Detail Mesin dan/atau Peralatan
					<i>absorption</i>
			E.1.10.2.	22	<i>Profile gauge</i>
			E.1.10.2.	23	<i>Receiptackle test</i>
			E.1.10.2.	24	<i>Shoe stretcher</i>
			E.1.10.2.	25	<i>Shoe bending tester</i>
			E.1.10.2.	26	<i>Shoehorn</i>
			E.1.10.2.	27	<i>Spectrophotometer</i>
			E.1.10.2.	28	<i>Super daylight</i>
			E.1.10.2.	29	<i>Tengsile strenght</i>
			E.1.10.2.	30	<i>Test stud</i>
			E.1.10.2.	31	<i>Toe puff compression tester</i>
			E.1.10.2.	32	<i>Wear test machine</i>
E.1.11	<i>Last Modeling & Pattern Cutter</i>				
E.1.11.1	<i>CAD/ CAM Pat- tern Engineering</i>	E.1.11.1.	1	<i>2D CAD/CAM pattern engineering software application</i>	
E.1.11.1.		2	<i>3D CAD/CAM pattern engineering software application</i>		
E.1.12	<i>Closing Preparation</i>				
E.1.12.1	<i>Clos-ing Preparation</i>	E.1.12.1.	1	<i>Buffing maching</i>	
		E.1.12.1.	2	<i>High Frequency welding machine</i>	
		E.1.12.1.	3	<i>Hot melt glue aplicator</i>	
		E.1.12.1.	4	<i>Hot melt spray machine</i>	
		E.1.12.1.	5	<i>Hot melt universal worker machine</i>	
		E.1.12.1.	6	<i>Leather component splitting machine</i>	
		E.1.12.1.	7	<i>Leather embossing machine</i>	
		E.1.12.1.	8	<i>Non Leather embossing machine</i>	
		E.1.12.1.	9	<i>Pra Bufling machine</i>	
		E.1.12.1.	10	<i>Press Toe Lex machine</i>	
		E.1.12.1.	11	<i>Printing equipments</i>	
		E.1.12.1.	12	<i>Punch pressing machine</i>	

Nama Mesin dan/atau Peralatan - Cakupan Mesin dan/atau Peralatan			Kode		Detail Mesin dan/atau Peralatan
			E.1.12.1.	13	<i>Scribing machine</i>
			E.1.12.1.	14	<i>Size marking machine</i>
			E.1.12.1.	15	<i>Skiving machine</i>
			E.1.12.1.	16	<i>Webbing cutting machine</i>
			E.1.12.1.	17	<i>Welding machine</i>
	E.1.12.2	<i>Supporting</i>	E.1.12.2.	1	Baja penguat bagian bawah sepatu
			E.1.12.2.	2	Pengeras ujung sepatu/pelindung kaki (baja, pvc, serat karbon)
			E.1.12.2.	3	<i>Automatic high speed paperboa</i>
			E.1.12.2.	4	<i>Brand name press warm machine</i>
			E.1.12.2.	5	<i>Peeling machine</i>
			E.1.12.2.	6	<i>Adhesive brush</i>
			E.1.12.2.	7	<i>Foam knife machine</i>
			E.1.12.2.	8	<i>Gimping equipment</i>
			E.1.12.2.	9	<i>Gluing machine for latex glue</i>
			E.1.12.2.	10	<i>Heat & steam leather drying softening machine</i>
			E.1.12.2.	11	<i>Hot melt glue molting</i>
			E.1.12.2.	12	<i>Laminating machine</i>
			E.1.12.2.	13	<i>Latex adhesive equipment</i>
			E.1.12.2.	14	<i>Planner cutting board</i>
			E.1.12.2.	15	<i>Polyurethane adhesive equipment</i>
			E.1.12.2.	16	<i>Punching equipment</i>
			E.1.12.2.	17	<i>Soft roller cementing machine</i>
			E.1.12.2.	18	<i>Thermo plastic cement</i>
	E.1.13	<i>Last Modeling Equipment & Machinery</i>			
	E.1.13.1	<i>Last Modeling Equipment & Machinery</i>	E.1.13.1.	1	<i>Drafting and modeling equipments (Peralatan pembuatan model)</i>
			E.1.13.1.	2	<i>Milling and other supoorting shoe last making machinery</i>

Nama Mesin dan/atau Peralatan - Cakupan Mesin dan/atau Peralatan			Kode		Detail Mesin dan/atau Peralatan
					(permesinan pembuatan last/acuan sepatu)
E.1.13.2	CAD/ CAM Pat-tern Engineering		E.1.13.2.	1	2D Digitzer
			E.1.13.2.	2	3D Digitzer
			E.1.13.2.	3	2D CAD/CAM Footwear pattern engineering software application
			E.1.13.2.	4	3D CAD/CAM Footwear pattern engineering software application
			E.1.13.2.	5	Computer with high graphic specification purpose
			E.1.13.2.	6	Crispin Software
			E.1.13.2.	7	Cutting Mat
			E.1.13.2.	8	Roring Machine
			E.1.13.2.	9	Satra Sum Software
			E.1.13.2.	10	Plotter
			E.1.13.2.	11	Printer
E.1.14	Electric				
E.1.14.1	Elec-tric		E.1.14.1.	1	Genset
			E.1.14.1.	2	Power supply for electric panel
			E.1.14.1.	3	PLC panel control
			E.1.14.1.	4	Boiler solar/ steam/ cool
			E.1.14.1.	5	Air dryer machine
			E.1.14.1.	6	Filter trough
			E.1.14.1.	7	Reserve air barrel
			E.1.14.1.	8	Electrical thermal oil boiler
			E.1.14.1.	9	High/ low substation system
			E.1.14.1.	10	Tower dryer
			E.1.14.1.	11	Water temp controller
E.1.15	Material Handling				
E.1.15.1	Fork-lift	E.1.15.1.	1	Forklift	
E.1.16	Mesin/Peralatan Lainnya				
E.1.16.1	Mesin/Peralat-an Lain-nya	E.1.16.1.	1	Mesin QR Code	
			2	Mesin/Peralatan Lainnya (*)	

Nama Mesin dan/atau Peralatan - Cakupan Mesin dan/atau Peralatan		Kode		Detail Mesin dan/atau Peralatan	
F.	INDUSTRI KAYU, BARANG DARI KAYU DAN GABUS (TIDAK TERMASUK FURNITUR) DAN BARANG ANYAMAN DARI BAMBU, ROTAN, DAN SEJENISNYA				
	F.1	Mesin dan/atau Peralatan Industri Utama			
	F.1.1	Peralatan Utama	F.1.1.	1	Mesin <i>Split</i> /Belah
			F.1.1.	2	Mesin <i>Trim</i>
			F.1.1.	3	Mesin <i>Press Roll</i>
			F.1.1.	4	<i>Spray Gun</i>
			F.1.1.	5	<i>Air Compressor</i>
			F.1.1.	6	Mesin Potong Bambu
			F.1.1.	7	Bor Duduk
			F.1.1.	8	Alat Pencelupan/ Pewarnaan
			F.1.1.	9	<i>Belt Disc Sander</i>
			F.1.1.	10	<i>Impact Drill</i>
			F.1.1.	11	<i>Silent Type Gasoline</i>
			F.1.1.	12	Mesin Anyaman
			F.1.1.	13	Mesin Perebus
			F.1.1.	14	Mesin Jahit <i>High Speed</i>
			F.1.1.	15	Mesin Jahit Alur
			F.1.1.	16	Mesin Pola
			F.1.1.	17	Bak Pencuci
			F.1.1.	18	<i>Lookstitch Sewing Machine</i>
			F.1.1.	19	Tangki Penguap
			F.1.1.	20	Tangki Penggodok
			F.1.1.	21	ATBM
			F.1.1.	22	Mesin Hani
			F.1.1.	23	Pihane dan Rak benang
			F.1.1.	24	Mesin Obras
			F.1.1.	25	Mesin Amplas
			F.1.1.	26	Mesin <i>Jig Saw</i> dengan <i>Saw Blade</i>
			F.1.1.	27	Mesin <i>Scrow Saw</i> dengan <i>Circle Saw</i>
F.1.1.			28	Mesin <i>Radial Arm Saw</i>	
F.1.1.	29	Mesin <i>Tin Saw</i>			

Nama Mesin dan/atau Peralatan - Cakupan Mesin dan/atau Peralatan			Kode		Detail Mesin dan/atau Peralatan
			F.1.1.	30	Mesin <i>Chain Saw</i>
			F.1.1.	31	Mesin <i>Router Hand Type</i>
			F.1.1.	32	Mesin Bor
			F.1.1.	33	Pendingin (<i>Cooler</i>)
			F.1.1.	34	Mesin <i>Serkel</i>
			F.1.1.	35	Mesin Pahat
			F.1.1.	36	Mesin <i>Planner Table Type</i>
			F.1.1.	37	Mesin Bubut Kayu
			F.1.1.	38	Mesin Bubut Kayu Automatik
			F.1.1.	39	Mesin Pembuat profil bingkai
			F.1.1.	40	Alat Ukir Berbagai Bentuk
			F.1.1.	41	<i>Klin Dryer</i> (pengering kayu)
			F.1.1.	42	Mesin gergaji
			F.1.1.	43	Mesin <i>bomber</i>
			F.1.1.	44	Mesin <i>Bench Drill</i>
			F.1.1.	45	Mesin Penipis
			F.1.1.	46	Mesin <i>Moulding</i> (Tusuk sate/gigi)
			F.1.1.	47	Mesin Peruncing
			F.1.1.	48	<i>Acetylene Regulator</i>
			F.1.1.	49	<i>Air Duster</i>
			F.1.1.	50	<i>Air Screw Drive</i>
			F.1.1.	51	Alat pelubang rotan
			F.1.1.	52	Alat Pemutar Rotan (alat bending) hidrolik
			F.1.1.	53	Alat penyekrup rotan
			F.1.1.	54	Alat Ukur Kadar Air Kayu/Rotan
			F.1.1.	55	<i>Auger Bit</i>
			F.1.1.	56	<i>Auto Copy Shaping Machine</i>
			F.1.1.	57	<i>Automatic Internal & External Diameter Copy Shaping</i>
			F.1.1.	58	<i>Automatic Pluner Grinder (Asah Planer)</i>
			F.1.1.	59	<i>Automatic Round Rod</i>

Nama Mesin dan/atau Peralatan - Cakupan Mesin dan/atau Peralatan			Kode		Detail Mesin dan/atau Peralatan
			F.1.1.	60	<i>Automatic Single Planer</i>
			F.1.1.	61	<i>Band Saw Sharpener/ Mesin Asah Samping</i>
			F.1.1.	62	<i>Bandsaw/Benso/ Mesin Potong Selendang</i>
			F.1.1.	63	<i>Belanga goreng/ kualiti</i>
			F.1.1.	64	<i>Bench Grinder</i>
			F.1.1.	65	<i>Blow Touch/ Alat Pemanas Pembentuk Rotan</i>
			F.1.1.	66	<i>Boiler (Combination Fire Tube & Water Tube)</i>
			F.1.1.	67	<i>Bor Duduk</i>
			F.1.1.	68	<i>Bor Listrik</i>
			F.1.1.	69	<i>Chain Saw</i>
			F.1.1.	70	<i>Chamber</i>
			F.1.1.	71	<i>Chisel Mortiser</i>
			F.1.1.	72	<i>Circel Tangan</i>
			F.1.1.	73	<i>Circle Radial Arm Saw</i>
			F.1.1.	74	<i>Circular Saw</i>
			F.1.1.	75	<i>Circular Saw With Tilting Table</i>
			F.1.1.	76	<i>Circular Saw/ Mesin Potong Circle</i>
			F.1.1.	77	<i>Clamp C</i>
			F.1.1.	78	<i>Clamp Welding Hose</i>
			F.1.1.	79	<i>Cutter 4-Side Moulder</i>
			F.1.1.	80	<i>Cutter Single End</i>
			F.1.1.	81	<i>Cutter Single Spindle Shaper</i>
			F.1.1.	82	<i>Diamond Sharpening Stone</i>
			F.1.1.	83	<i>Door Lock Set</i>
			F.1.1.	84	<i>Double Planer Knife</i>
			F.1.1.	85	<i>Double Welding Hose</i>
			F.1.1.	86	<i>Drum And Brush Sander</i>
			F.1.1.	87	<i>Dual Spindle Shaper</i>
			F.1.1.	88	<i>Equipment Internal dan</i>

Nama Mesin dan/atau Peralatan - Cakupan Mesin dan/atau Peralatan			Kode		Detail Mesin dan/atau Peralatan
					<i>External Chamber (Unit)</i>
			F.1.1.	89	Gerinda
			F.1.1.	90	Gerinda Meja (<i>Bench Grinder</i>)
			F.1.1.	91	<i>Hand Feed Carriage</i>
			F.1.1.	92	<i>Heavy Duty Automatic Knife Grinder</i>
			F.1.1.	93	<i>Heavy Duty Clamp F</i>
			F.1.1.	94	<i>Heavy Duty Clamp T-Bar</i>
			F.1.1.	95	<i>Heavy Duty Double Side Planer</i>
			F.1.1.	96	<i>Heavy Duty Four Side Moulder</i>
			F.1.1.	97	<i>Heavy Duty Jointer</i>
			F.1.1.	98	<i>Heavy Duty Multiple Rip Saw</i>
			F.1.1.	99	<i>Heavy Duty Single Planer</i>
			F.1.1.	100	<i>Heavy Duty Wide Belt Sander</i>
			F.1.1.	101	<i>Hinge Boring Set</i>
			F.1.1.	102	<i>Hole Saw Set</i>
			F.1.1.	103	<i>Hollow Chisel Mortiser</i>
			F.1.1.	104	<i>Impact Drill</i>
			F.1.1.	105	<i>Jig Saw</i>
			F.1.1.	106	Ketam tangan pendek (kayu)
			F.1.1.	107	<i>Log Band Mill</i>
			F.1.1.	108	<i>Log Band Mills with Light Duty Automatic Feed Carriage</i>
			F.1.1.	109	Mata Pisau Chisel Mortiser
			F.1.1.	110	<i>MC Tester / MC Reading (Unit)</i>
			F.1.1.	111	Meja Kerja Plat Baja
			F.1.1.	112	Mesin amplas kombinasi/ <i>planer</i> / ketam
			F.1.1.	113	Mesin Amplas Tangan/ <i>sander</i>
			F.1.1.	114	Mesin Anyaman Rotan
			F.1.1.	115	Mesin Bobok Kayu

Nama Mesin dan/atau Peralatan - Cakupan Mesin dan/atau Peralatan			Kode		Detail Mesin dan/atau Peralatan
			F.1.1.	116	Mesin Bor Duduk
			F.1.1.	117	Mesin Bubut Kayu
			F.1.1.	118	Mesin Bubut Rotan
			F.1.1.	119	Mesin <i>Chisel Mortiser</i>
			F.1.1.	120	Mesin <i>Dowel</i>
			F.1.1.	121	Mesin Irat Bambu
			F.1.1.	122	Mesin Ketam Siku
			F.1.1.	123	Mesin Pelurus Rotan
			F.1.1.	124	Mesin Pembelah Bambu
			F.1.1.	125	Mesin Pembelah Rotan/ <i>Split</i>
			F.1.1.	126	Mesin Pengering Bambu (Pengering Ikatan Bambu Dan Rotan)
			F.1.1.	127	Mesin Penggerak
			F.1.1.	128	Mesin Penipis/ <i>Trim</i>
			F.1.1.	129	Mesin <i>Polish</i>
			F.1.1.	130	Mesin Pompa Air
			F.1.1.	131	Mesin Potong Bambu
			F.1.1.	132	Mesin Profil Kayu/ <i>Trimmer</i>
			F.1.1.	133	Mesin <i>Puncher</i> / Pelubang Lancip
			F.1.1.	134	Mesin <i>Roll</i>
			F.1.1.	135	Mesin Serut Kayu/ <i>Planer</i>
			F.1.1.	136	Mesin <i>Tri Roll</i>
			F.1.1.	137	Mesin <i>Webbing Rotan Automatic System</i> (Mesin Penyambung Kulit Rotan)
			F.1.1.	138	<i>Mitre Saw</i>
			F.1.1.	139	<i>Multi Purpose Batch Drier</i> /Mesin Oven Kayu Multi Fungsi
			F.1.1.	140	<i>Multi Rip Saw</i>
			F.1.1.	141	<i>Multi Used Wood Working Machine</i>
			F.1.1.	142	Obeng Spiral
			F.1.1.	143	Oksigen Regulator

Nama Mesin dan/atau Peralatan - Cakupan Mesin dan/atau Peralatan			Kode		Detail Mesin dan/atau Peralatan
			F.1.1.	144	Orbital Sander
			F.1.1.	145	Pahat/ <i>Wood Chisel Set</i>
			F.1.1.	146	Pahat Listrik
			F.1.1.	147	Pahat Ukir/ <i>Carving Chise</i>
			F.1.1.	148	Paku Tembak Angin
			F.1.1.	149	<i>Palm Sander</i>
			F.1.1.	150	<i>Panel dan Electricity</i>
			F.1.1.	151	Penggerak <i>Log Band Mill</i>
			F.1.1.	152	Perusut
			F.1.1.	153	Pisau Matahari
			F.1.1.	154	<i>Pneumatic Horizontal Multi Spindle Grooving Machine (Mortizer)</i>
			F.1.1.	155	<i>Radial Arm Saw</i>
			F.1.1.	156	Ragum/ Catok
			F.1.1.	157	<i>Router</i>
			F.1.1.	158	<i>Sanding Cloth</i>
			F.1.1.	159	<i>Scrapper</i>
			F.1.1.	160	<i>Screw Driver</i>
			F.1.1.	161	<i>Scroll Band Saw</i>
			F.1.1.	162	<i>Single End Tenoner</i>
			F.1.1.	163	<i>Single Spindle Moulder</i>
			F.1.1.	164	<i>Single Spindle Shaper</i>
			F.1.1.	165	<i>Spray Gun</i>
			F.1.1.	166	<i>Staple Angin</i>
			F.1.1.	167	<i>Stapler Gun</i>
			F.1.1.	168	<i>Stroke Belt Sander</i>
			F.1.1.	169	<i>Swage</i>
			F.1.1.	170	<i>Table Saw</i> (Gergaji Sirkular Meja)
			F.1.1.	171	<i>Tower Pincer</i>
			F.1.1.	172	<i>Trimer</i>
			F.1.1.	173	<i>Universal Tools Grinder</i>
			F.1.1.	174	<i>Vertical Hydraulic Multi Spindle Drilling Machine</i>

Nama Mesin dan/atau Peralatan - Cakupan Mesin dan/atau Peralatan			Kode		Detail Mesin dan/atau Peralatan
					(Tenoner)
			F.1.1.	175	Vinier caliper
			F.1.1.	176	Welding Tip Electroda
			F.1.1.	177	Welding Torch
			F.1.1.	178	Wood Chisel
			F.1.1.	179	Wood Jointer
			F.1.1.	180	Woodworking Lathe
			F.1.1.	181	Mesin QR Code
			F.1.1.	182	Mesin/Peralatan Utama Lainnya (*)
	F.2	Mesin dan/atau Peralatan Industri Pendukung			
	F.2.1	Peralatan Pendukung	F.2.1.	1	Kiln Dryer
			F.2.1.	2	Compresor
			F.2.1.	3	Generator set
			F.2.1.	4	Bench Drill
			F.2.1.	5	Air Nailer
			F.2.1.	6	Air Screwdriver
			F.2.1.	7	Hight Effisiency Portable Dust Collector
			F.2.1.	8	Mesin QR Code
F.2.1.	9	Mesin/Peralatan Pen-dukung Lainnya (*)			
G	INDUSTRI BAHAN KIMIA DAN BARANG DARI BAHAN KIMIA				
	G.1	Mesin dan/atau Peralatan Industri Utama			
	G.1.1	Mesin Proses Kosmetik	G.1.1.	1	Agitator
			G.1.1.	2	Auto Clave
			G.1.1.	3	Baler
			G.1.1.	4	Bin
			G.1.1.	5	Centrifuge
			G.1.1.	6	Chiller
			G.1.1.	7	Dryer
			G.1.1.	8	Feeder
G.1.1.	9	Filter			
G.1.1.	10	Furnace			

Nama Mesin dan/atau Peralatan - Cakupan Mesin dan/atau Peralatan			Kode		Detail Mesin dan/atau Peralatan
			G.1.1.	11	<i>Heat Exchanger</i>
			G.1.1.	12	<i>Homogenizer</i>
			G.1.1.	13	<i>Kettle</i>
			G.1.1.	14	<i>Mills</i>
			G.1.1.	15	<i>Mixer</i>
			G.1.1.	16	<i>Filler & Sealer</i>
			G.1.1.	17	<i>Plant Lines</i>
			G.1.1.	18	<i>Plastic Blow Molding</i>
			G.1.1.	19	<i>Presses</i>
			G.1.1.	20	<i>Roll Compactors</i>
			G.1.1.	21	<i>Screener-Sifter</i>
			G.1.1.	22	<i>Silo</i>
			G.1.1.	23	<i>Tank</i>
			G.1.1.	24	Mesin <i>QR Code</i>
			G.1.1.	25	Mesin/Peralatan Utama Lainnya (*)
	G.1.2	Mesin Proses Minyak Atsiri	G.1.2.	1	<i>Boiler/Steain Generator</i>
			G.1.2.	2	Ketel Destilasi (<i>Destilator</i>)
			G.1.2.	3	Pendingin (<i>Cooler</i>)
			G.1.2.	4	Penampung & Pemisah Minyak
			G.1.2.	5	Tungku
			G.1.2.	6	Mesin/Peralatan Utama Lainnya (*)
	G.1.3	Mesin Proses Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian	G.1.3.	1	Mesin Penepung <i>Bricket</i>
			G.1.3.	2	Mesin Pengayak <i>Bricket</i>
			G.1.3.	3	Mesin Pencampur <i>Bricket</i>
			G.1.3.	4	Mesin Pengulen dan Pencetak <i>Bricket</i>
			G.1.3.	5	Mesin Pengering <i>Bricket</i>
			G.1.3.	6	Mesin <i>QR Code</i>

Nama Mesin dan/atau Peralatan - Cakupan Mesin dan/atau Peralatan			Kode		Detail Mesin dan/atau Peralatan
			G.1.3.	7	Mesin/Peralatan Utama Lainnya (*)
	G.2	Mesin dan/atau Peralatan Industri Pendukung			
	G.2.1	Peralatan Pendukung	G.2.1.	1	<i>Dust Collector</i>
			G.2.1.	2	<i>Valves</i>
			G.2.1.	3	<i>Scales</i>
			G.2.1.	4	<i>Pump</i>
			G.2.1.	5	<i>Blower</i>
			G.2.1.	6	<i>Conveyor</i>
			G.2.1.	7	<i>Cooling Tower</i>
			G.2.1.	8	<i>Air Conditioner</i>
			G.2.1.	9	<i>Refrigerator</i>
			G.2.1.	10	<i>Incinerator</i>
			G.2.1.	11	<i>Freezer</i>
			G.2.1.	12	<i>Generator Set</i>
			G.2.1.	13	<i>Compressor</i>
			G.2.1.	14	<i>Boiler</i>
			G.2.1.	15	Mesin <i>QR Code</i>
			G.2.1.	16	Mesin/Peralatan Pen-dukung Lainnya (*)
H	INDUSTRI FARMASI, PRODUK OBAT KIMIA DAN OBAT TRADISIONAL				
	H.1	Mesin dan/atau Peralatan Industri Utama			
	H.1.1	Mesin Proses Jamu	H.1.1.	1	<i>Cutting Machine</i>
			H.1.1.	2	<i>Oven</i>
			H.1.1.	3	<i>Rolling Machine</i>
			H.1.1.	4	<i>Sieving</i>
			H.1.1.	5	<i>Mixer U type</i>
			H.1.1.	6	<i>Skuder</i>
			H.1.1.	7	<i>Pressing Machine</i>
			H.1.1.	8	<i>Powder Cooking (Masak Jamu Instan Serbuk)</i>
			H.1.1.	9	Mesin <i>QR Code</i>
			H.1.1.	10	Mesin/Peralatan Utama

Nama Mesin dan/atau Peralatan - Cakupan Mesin dan/atau Peralatan			Kode		Detail Mesin dan/atau Peralatan
					Lainnya (*)
	H.2	Mesin dan/atau Peralatan Industri Pendukung			
	H.2.1	Peralatan Pendukung Jamu	H.2.1.	1	Filler & Sealer
			H.2.1.	2	Generator Set
			H.2.1.	3	Compressor
			H.2.1.	4	Boiler
			H.2.1.	5	Mesin QR Code
			H.2.1.	6	Mesin/Peralatan Pen-dukung Lainnya (*)
I.	INDUSTRI KARET, BARANG DARI KARET DAN PLASTIK				
	I.1	Mesin dan/atau Peralatan Industri Utama			
	I.1.1	Peralatan Utama	I.1.1.	1	Molding Press Machine
			I.1.1.	2	Wire Braiding Machine
			I.1.1.	3	Recycling Machine
			I.1.1.	4	Hydraulic Press Machine
			I.1.1.	5	Rubber Winding Machine
			I.1.1.	6	Hose Crimping Machine
			I.1.1.	7	Rubber Shoe Sole Vulcanizing Press
			I.1.1.	8	Rubber Hose Making Machinery
			I.1.1.	9	Glove Production Line Machine
			I.1.1.	10	Rubber/Plastic Injection Machine
			I.1.1.	11	Rubber Sole Making Machine
			I.1.1.	12	Cutting Machine
			I.1.1.	13	Lasting Machine
			I.1.1.	14	Rubber/Plastic Welding Machine
			I.1.1.	15	Rubber Tube Making Machine
			I.1.1.	16	Plastic Blowing Machine
			I.1.1.	17	Plastic Injection Moulding
			I.1.1.	18	Plastic Blow Moulding

Nama Mesin dan/atau Peralatan - Cakupan Mesin dan/atau Peralatan			Kode		Detail Mesin dan/atau Peralatan
					Machine
			I.1.1.	19	Plastic Blown Film Extrusion Machine
			I.1.1.	20	Profile/ Shredder Machine
			I.1.1.	21	Sorter Machine (Optical Sorter, Metalic sorter, NIR Sorter)
			I.1.1.	22	Plastic Crusher/ Shredder
			I.1.1.	23	Pelletizing Extruder
			I.1.1.	24	SSP Reactor Machine
			I.1.1	25	Mesin QR Code
			I.1.1.	26	Mesin/Peralatan Utama Lainnya (*)
I.2	Mesin dan/atau Peralatan Industri Pendukung				
I.2.1	Peralatan Pendukung	I.2.1.	1	Autoclave for Rubber	
		I.2.1.	2	Boiler	
		I.2.1.	3	Generator Set	
		I.2.1.	4	Conveyor (Belt/ Screw Type)	
		I.2.1.	5	Washer Machine (pre washer/friction washer/ hot washer/separation tank)	
		I.2.1.	6	Drying Machine (Centrifugal dryer/ thermal dryer)	
		I.2.1.	7	Mesin Pemisah Label	
		I.2.1.	8	Plastic Printing Machine	
		I.2.1.	9	Mesin Sablon Plastik	
		I.2.1.	10	Mesin QR Code	
		I.2.1.	11	Mesin/Peralatan Pen-dukung Lainnya (*)	
J.	INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM				
J.1	Mesin dan/atau Peralatan Industri Utama				
J.1.1	Peralatan Utama	J.1.1.	1	Mixer	
		J.1.1.	2	Mesin Press Batu Bata	
		J.1.1.	3	Extruder	

Nama Mesin dan/atau Peralatan - Cakupan Mesin dan/atau Peralatan			Kode		Detail Mesin dan/atau Peralatan
			J.1.1.	4	Ballmill
			J.1.1.	5	Cetakan Batu Bata/ Batako/Genteng
			J.1.1.	6	Foam Generator
			J.1.1.	7	Cetakan Batu Bata Ringan
			J.1.1.	8	Meja Putar
			J.1.1.	9	Mesin QR Code
			J.1.1.	10	Mesin/Peralatan Utama Lainnya (*)
	J.2	Mesin dan/atau Peralatan Industri Pendukung			
	J.2.1	Peralatan Pendukung	J.2.1.	1	Tungku Pembakaran/ Furnace
			J.2.1.	2	Boiler
			J.2.1.	3	Generator Set
			J.2.1.	4	Kompresor
			J.2.1.	5	Mesin QR Code
			J.2.1.	6	Mesin/Peralatan Pen-dukung Lainnya (*)
K.	INDUSTRI BARANG LOGAM, BUKAN MESIN DAN PERALATANNYA				
L.	INDUSTRI MESIN DAN PERLENGKAPAN				
M	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR, TRAILER DAN SEMI TRAILER				
.					
N.	INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA				
K.L.M.N		MENCAKUP UNTUK HURUF K, L, M, dan N			
	K.L.M.N. 1	Mesin dan/atau Peralatan Industri Utama	K.L.M.N.1.	1	Bench Lathe
			K.L.M.N.1.	2	Gap Bed Lathe
			K.L.M.N.1.	3	CNC Lathe
			K.L.M.N.1.	4	CMM (Computer Measuring Machine)

Nama Mesin dan/atau Peralatan - Cakupan Mesin dan/atau Peralatan			Kode		Detail Mesin dan/atau Peralatan
			K.L.M.N.1.	5	<i>Pressing Machine</i>
			K.L.M.N.1.	6	<i>Hydraulic Press</i>
			K.L.M.N.1.	7	<i>Power Press</i>
			K.L.M.N.1.	8	<i>Press Brake</i>
			K.L.M.N.1.	9	<i>Shearing Machine</i>
			K.L.M.N.1.	10	<i>Hydraulic Shearing Machine</i>
			K.L.M.N.1.	11	<i>Shearing Plate</i>
			K.L.M.N.1.	12	<i>Machining Center</i>
			K.L.M.N.1.	13	<i>Drilling Machine</i>
			K.L.M.N.1.	14	<i>Radial Drilling Machine</i>
			K.L.M.N.1.	15	<i>Milling Machine</i>
			K.L.M.N.1.	16	<i>Universal Milling</i>
			K.L.M.N.1.	17	<i>CNC Milling</i>
			K.L.M.N.1.	18	<i>Turret Milling</i>
			K.L.M.N.1.	19	<i>Shaping Machine</i>
			K.L.M.N.1.	20	<i>Electric Discharge Machine</i>
			K.L.M.N.1.	21	<i>Punching Machine</i>
			K.L.M.N.1.	22	<i>Cutting Machine</i>
			K.L.M.N.1.	23	<i>Grinding Machine</i>
			K.L.M.N.1.	24	<i>Threading Machine</i>
			K.L.M.N.1.	25	<i>Bending Machine</i>
			K.L.M.N.1.	26	<i>Rolling Machine</i>
			K.L.M.N.1.	27	<i>Roofing Machine</i>
			K.L.M.N.1.	28	<i>Forging Machine</i>
			K.L.M.N.1.	29	<i>Hobbing Machine</i>
			K.L.M.N.1.	30	<i>Twisting Machine</i>
			K.L.M.N.1.	31	<i>Slotting Machine</i>
			K.L.M.N.1.	32	<i>Metal Bandsaw</i>
			K.L.M.N.1.	33	<i>Pipe Bender</i>
			K.L.M.N.1.	34	<i>Pipe Cutting</i>
			K.L.M.N.1.	35	<i>Wire Cut</i>
			K.L.M.N.1.	36	<i>Plasma Cut</i>
			K.L.M.N.1.	37	<i>Laser Cut</i>
			K.L.M.N.1.	38	<i>Air Hammer</i>
			K.L.M.N.1.	39	<i>Cylinder Boring</i>
			K.L.M.N.1.	40	<i>Tool Grinder</i>

Nama Mesin dan/atau Peralatan - Cakupan Mesin dan/atau Peralatan			Kode		Detail Mesin dan/atau Peralatan
			K.L.M.N.1.	41	Machining Tool
			K.L.M.N.1.	42	Measuring and Testing Equipment
			K.L.M.N.1.	43	Mesin Non Woven Felto (Silincer)
			K.L.M.N.1.	44	Mesin Injection Plastic
			K.L.M.N.1.	45	Mesin Injection Rubber
			K.L.M.N.1.	46	Mesin Printing dan Cutting Label
			K.L.M.N.1.	47	Induction Furnance
			K.L.M.N.1.	48	Injection Moulding Machine
			K.L.M.N.1.	49	Tungku Cor Logam Non-Ferro
			K.L.M.N.1.	50	Shot Blast Machine
			K.L.M.N.1.	51	Heat Treatment Facility
			K.L.M.N.1.	52	Mesin Las Listrik
			K.L.M.N.1.	53	Peralatan Las Acetyline
			K.L.M.N.1.	54	Peralatan Las Argon
			K.L.M.N.1.	55	Jigs & Fixture
			K.L.M.N.1.	56	Mould & Dies
			K.L.M.N.1.	57	Generator Set
			K.L.M.N.1.	58	Compressor
			K.L.M.N.1.	59	Winch Machine Wire Rope
			K.L.M.N.1.	60	Mesin Frais
			K.L.M.N.1.	61	Mesin pon
			K.L.M.N.1.	62	Mesin QR Code
			K.L.M.N.1.	63	Mesin/Peralatan Utama Lainnya (*)
K.L.M.N. 2	Mesin dan/atau Peralatan Industri Pendukung	K.L.M.N.2	1	Generator Set	
		K.L.M.N.2	2	Compressor	
		K.L.M.N.2	3	Boiler	
		K.L.M.N.2	4	Dryer/ Oven	
		K.L.M.N.2	5	Stand blasting gun	
		K.L.M.N.2	6	Spring balancer	
		K.L.M.N.2	7	Headset installer icetools	

Nama Mesin dan/atau Peralatan - Cakupan Mesin dan/atau Peralatan			Kode		Detail Mesin dan/atau Peralatan
			K.L.M.N.2	8	<i>BB Installer Parktool BBT9</i>
			K.L.M.N.2	9	<i>Rotor Touring</i>
			K.L.M.N.2	10	<i>Pedal Spanner</i>
			K.L.M.N.2	11	<i>Kunci Bintang untuk Rotor dan Baut Chainring</i>
			K.L.M.N.2	12	<i>Bearing Puller</i>
			K.L.M.N.2	13	<i>Chain breaker</i>
			K.L.M.N.2	14	<i>Clutch Housing Holder</i>
			K.L.M.N.2	15	<i>Clutch Spring Compressor</i>
			K.L.M.N.2	16	<i>Coupling Housing Holder</i>
			K.L.M.N.2	17	<i>Compressor Tester</i>
			K.L.M.N.2	18	<i>Cam Degree Wheel</i>
			K.L.M.N.2	19	<i>Air Chuck</i>
			K.L.M.N.2	20	<i>Airbag</i>
			K.L.M.N.2	21	<i>Spray Gun</i>
			K.L.M.N.2	22	<i>Blower</i>
			K.L.M.N.2	23	<i>Forklift</i>
			K.L.M.N.2	24	<i>Power Supply for Electric Panel</i>
			K.L.M.N.2	25	<i>Tackle (Katrol)</i>
			K.L.M.N.2	26	<i>Blander Potong</i>
			K.L.M.N.2	27	<i>Exavator</i>
			K.L.M.N.2	28	<i>Mesin Derek (Crane)</i>
			K.L.M.N.2	29	<i>Mesin Mixer (Mixing Machine)</i>
			K.L.M.N.2	30	<i>Mesin Ketam Kayu</i>
			K.L.M.N.2	31	<i>Alat service injeksi honda HiDS HD-30b.</i>
			K.L.M.N.2	32	<i>Scanner sepeda motor universal Zeus MST-100Pc.</i>
			K.L.M.N.2	33	<i>Scanner sepeda motor DSA5600"</i>
			K.L.M.N.2	34	<i>Fuller</i>
			K.L.M.N.2	35	<i>Mesin Grapheer (grafir)</i>
			K.L.M.N.2	36	<i>Mesin Stick</i>
			K.L.M.N.2	37	<i>Signal Tracer</i>
			K.L.M.N.2	38	<i>Signal Injector</i>

Nama Mesin dan/atau Peralatan - Cakupan Mesin dan/atau Peralatan			Kode		Detail Mesin dan/atau Peralatan
			K.L.M.N.2	39	Charger Aki
			K.L.M.N.2	40	Penakar Volume Aki
			K.L.M.N.2	41	Mesin QR Code
			K.L.M.N.2	42	Mesin/Peralatan Pen-dukung Lainnya (*)
O	INDUSTRI FURNITUR				
	O.1	Mesin dan/atau Peralatan Industri Utama			
	O.1.1	Mesin/Peralatan Utama	O.1.1.	1	<i>Bandsaw Sharperner</i>
			O.1.1.	2	<i>Roll Stretcher</i>
			O.1.1.	3	<i>Single/Multi Blade Rip Saw</i>
			O.1.1.	4	<i>Boring Machine</i>
			O.1.1.	5	<i>Thicknesser</i>
			O.1.1.	6	<i>Feed Carriage</i>
			O.1.1.	7	<i>Chisel Mortiser</i>
			O.1.1.	8	<i>Circular Table Saw</i>
			O.1.1.	9	<i>Radial Arm Saw</i>
			O.1.1.	10	<i>Double End Miter</i>
			O.1.1.	11	<i>Jigsaw Machine</i>
			O.1.1.	12	<i>Devotetailing Machine</i>
			O.1.1.	13	<i>Drilling Machine</i>
			O.1.1.	14	<i>Mortising Machine</i>
			O.1.1.	15	<i>Glue Coating</i>
			O.1.1.	16	<i>Circular Sawing Machine</i>
			O.1.1.	17	<i>Edge Banding</i>
			O.1.1.	18	<i>Hand Jointer</i>
			O.1.1.	19	<i>High Speed Router</i>
			O.1.1.	20	<i>Hydrolic Wood Press</i>
			O.1.1.	21	<i>Moulding Machine</i>
			O.1.1.	22	<i>Panel Saw</i>
			O.1.1.	23	<i>Planner Knife Grinder</i>
			O.1.1.	24	<i>Power Feeder</i>
			O.1.1.	25	<i>Profile Grinder</i>
			O.1.1.	26	<i>Tool Grinder</i>
			O.1.1.	27	<i>Round Rod Dowel</i>

Nama Mesin dan/atau Peralatan - Cakupan Mesin dan/atau Peralatan			Kode		Detail Mesin dan/atau Peralatan
			O.1.1.	28	Finishing Round Rod Dowel
			O.1.1.	29	Sanding Machine
			O.1.1.	30	Scroll Bandsaw
			O.1.1.	31	Spindle Less/Rotary
			O.1.1.	32	Spindle Sharper Single/ Double
			O.1.1.	33	Spindle Tenoner
			O.1.1.	34	Finger Joint
			O.1.1.	35	Surfacing Planer
			O.1.1.	36	Table Bandsaw
			O.1.1.	37	Wide Belt Sander
			O.1.1.	38	Wood Drying Machine
			O.1.1.	39	Wood Copy Lathe
			O.1.1.	40	Rattan Splitting Machine
			O.1.1.	41	Rattan Bending Machine
			O.1.1.	42	Peralatan Penggorengan Rotan
			O.1.1.	43	Mesin Pelurus Rotan
			O.1.1.	44	Mesin Penganyam Rotan
			O.1.1.	45	Mesin QR Code
			O.1.1.	46	Mesin/Peralatan Utama Lainnya (*)
	O.2	Mesin dan/atau Peralatan Industri Pendukung			
O.2.1	Peralatan Pendukung	O.2.1.	1	Dust Collector	
		O.2.1.	2	Spray Water Booth	
		O.2.1.	3	Generator Set	
		O.2.1.	4	Compressor	
		O.2.1.	5	Boiler	
		O.2.1.	6	Mesin QR Code	
		O.2.1.	7	Mesin/Peralatan Pen-dukung Lainnya (*)	
P.	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA				
P.1	Mesin dan/atau Peralatan Industri Utama				
P.1.1	Mesin Utama	P.1.1.	1	Grinding Machine	
		P.1.1.	2	Mesin Potong/Gergaji	

Nama Mesin dan/atau Peralatan - Cakupan Mesin dan/atau Peralatan			Kode		Detail Mesin dan/atau Peralatan
					(Sawing Machine)
			P.1.1.	3	Mesin Potong/Gergaji (<i>Slicing Machine</i>)
			P.1.1.	4	Mesin Potong/Gergaji (<i>Trim Saw</i>)
			P.1.1.	5	<i>Polishing Machine</i>
			P.1.1.	6	<i>Drilling Machine</i>
			P.1.1.	7	<i>Casting Logam</i>
			P.1.1.	8	<i>Forming Machine</i>
			P.1.1.	9	<i>Faceting Machine</i>
			P.1.1.	10	<i>Corner Blending Machine</i>
			P.1.1.	11	<i>Stone Setting Device</i>
			P.1.1.	12	<i>Round Bead Mill</i>
			P.1.1.	13	<i>Vibra Tumbler</i>
			P.1.1.	14	Peralatan Pengelasan (<i>Welding for Jewellery</i>)
			P.1.1.	15	Mesin Vacuum Casting/Mesin Semprot Gips
			P.1.1.	16	<i>Electric Burnout Furnace</i>
			P.1.1.	17	<i>Electronic Wax Designing Tool</i>
			P.1.1.	18	Mesin Dewaxing/ <i>Industrial Wax Eliminator</i>
			P.1.1.	19	<i>Vulcanizer</i>
			P.1.1.	20	<i>Wax Injector</i>
			P.1.1.	21	Mesin <i>Magnetic 220 RRC</i>
			P.1.1.	22	Mixer <i>Vacuum Gips</i>
			P.1.1.	23	Mesin Semprot Gips
			P.1.1.	24	Solder Lilin
			P.1.1.	25	Daftar Mesin N.1.1.1 s/d N.1.1.39
			P.1.1.	26	Mesin <i>Rectifier Electro Plating</i>
			P.1.1.	27	Mesin Giling/ Pengurai Sabut Kelapa
			P.1.1.	28	Mesin <i>Press Sabut Kelapa</i>

Nama Mesin dan/atau Peralatan - Cakupan Mesin dan/atau Peralatan			Kode		Detail Mesin dan/atau Peralatan
			P.1.1.	29	Mesin Ayakan <i>Cocopeat</i>
			P.1.1.	30	Mesin Ayakan <i>Cocofiber</i>
			P.1.1.	31	Mesin <i>Press Cocopeat</i>
			P.1.1.	32	Mesin Penjemur <i>Cocopeat</i>
			P.1.1.	33	Mesin Penjemur <i>Cocofiber</i>
			P.1.1.	34	Mesin <i>QR Code</i>
			P.1.1.	35	Mesin/Peralatan Utama Lainnya (*)
P.2	Mesin dan/atau Peralatan Industri Pendukung				
P.2.1	Peralatan Pendukung	P.2.1.	1	<i>Generator Set</i>	
		P.2.1.	2	<i>Flask</i>	
		P.2.1.	3	Cetakan Batang Lilin	
		P.2.1.	4	<i>BP Handle</i>	
		P.2.1.	5	<i>Mold Frame</i>	
		P.2.1.	6	Daftar Mesin N.2.1.1 s/d N.1.1.5	
		P.2.1.	7	Mesin <i>QR Code</i>	
P.2.1.	8	Mesin/Peralatan Pen-dukung Lainnya (*)			
Q	INDUSTRI BARANG LOGAM, BUKAN MESIN DAN PERALATANNYA				
Q.1	Mesin dan/atau Peralatan Industri Utama				
Q.1.1	Mesin Utama	Q.1.1.	1	<i>Aging Line</i>	
		Q.1.1.	2	<i>Digital Power Meter</i>	
		Q.1.1.	3	<i>THD Meter</i>	
		Q.1.1.	4	<i>Integrating Sphere</i>	
		Q.1.1.	5	<i>BULB Cap Twist Machine</i>	
		Q.1.1.	6	<i>PF Meter</i>	
		Q.1.1.	7	<i>Pad Printing</i>	
		Q.1.1.	8	<i>Tool Set</i>	
Q.1.1.	9	<i>Solder</i>			
Q.2	Mesin dan/atau Peralatan Industri Pendukung				
Q.2.1	Peralatan Pendukung	Q.2.1.	1	Alat uji <i>grounding tester</i>	
		Q.2.1.	2	Alat uji <i>withstanding</i>	

Nama Mesin dan/atau Peralatan - Cakupan Mesin dan/atau Peralatan			Kode		Detail Mesin dan/atau Peralatan
					<i>voltage/dielectric</i>
			Q.2.1.	3	Alat uji fungsi
R.	INDUSTRI KOMPUTER, BARANG ELEKTRONIK dan OPTIK				
	R.1	Mesin dan/atau Peralatan Industri Utama			
	R.1.1	Mesin Utama	R.1.1.	1	<i>Injection Molding</i>
			R.1.1.	2	<i>Software</i>
			R.1.1.	3	<i>License Software</i>
			R.1.1.	4	<i>PCB Maker</i>
			R.1.1.	5	<i>Alat ukur</i>
			R.1.1.	6	<i>Tool Set</i>
			R.1.1.	7	<i>Bor PCB</i>
			R.1.1.	8	<i>Solder</i>
	R.2	Mesin dan/atau Peralatan Industri Pendukung			
	R.2.1	Peralatan Pendukung	R.2.1.	1	Alat uji <i>grounding tester</i>
				2	Alat uji <i>withstanding voltage/dielectric</i>
				3	Alat uji fungsi
S.	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK				
	S.1	Mesin dan/atau Peralatan Industri Utama			
	S.1.1	Mesin Utama	S.1.1.	1	<i>Aging Line</i>
			S.1.1.	2	<i>Digital Power Meter</i>
			S.1.1.	3	<i>THD Meter</i>
			S.1.1.	4	<i>Integrating Sphere</i>
			S.1.1.	5	<i>BULB Cap Twist Machine</i>
			S.1.1.	6	<i>PF Meter</i>
			S.1.1.	7	<i>Pad Printing</i>
			S.1.1.	8	<i>Tool Set</i>
			S.1.1.	9	<i>Solder</i>
			S.1.1.	10	<i>LED Chip Assembly Machine</i>
			S.1.1.	11	<i>Injection Molding</i>
			S.1.1.	12	<i>Software</i>
			S.1.1.	13	<i>License Software</i>
			S.1.1.	14	<i>PCB Maker</i>

Nama Mesin dan/atau Peralatan - Cakupan Mesin dan/atau Peralatan			Kode		Detail Mesin dan/atau Peralatan
			S.1.1.	15	Alat ukur
			S.1.1.	16	Bor PCB
	S.2	Mesin dan/atau Peralatan Industri Pendukung			
	S.2.1	Peralatan Pendukung	S.2.1.	1	Alat uji <i>grounding tester</i>
			S.2.1.	2	Alat uji <i>withstanding voltage/dielectric</i>
			S.2.1.	3	Alat uji fungsi
			S.2.1.	4	<i>Injection Moulding</i>
T.	INDUSTRI MESIN DAN PERLENGKAPAN YTDL				
T.1	Mesin dan/atau Peralatan Industri Utama				
T.1.1	Mesin Utama	T.1.1.	1	Tungku pengecoran	
		T.1.1.	2	Generator Set	
		T.1.1.	3	Mesin Bubut	
		T.1.1.	4	Mesin CNC	
		T.1.1.	5	<i>Tool Set</i>	
		T.1.1.	6	Mesin potong plat	
		T.1.1.	7	Mesin <i>roll plat</i>	
		T.1.1.	8	Mesin tekuk plat	
		T.1.1.	9	Kompresor	
		T.1.1.	10	Mesin Las	
		T.1.1.	11	Mesin Bubut	
		T.1.1.	12	Mesin Press	
		T.1.1.	13	<i>Tool Set</i>	
		T.1.1.	14	<i>Solder</i>	
T.2	Mesin dan/atau Peralatan Industri Pendukung				
T.2.1	Peralatan Pendukung	T.2.1.	1	Alat uji <i>grounding tester</i>	
		T.2.1.	2	Alat uji <i>withstanding voltage/dielectric</i>	
		T.2.1.	3	Alat uji fungsi	
		T.2.1.	4	<i>Generator Set</i>	
		T.2.1.	5	<i>Powder coating</i>	
		T.2.1.	6	Alat uji <i>hardness</i> (kekerasan)	
		T.2.1.	7	Alat uji <i>spectrum</i>	

Nama Mesin dan/atau Peralatan - Cakupan Mesin dan/atau Peralatan			Kode		Detail Mesin dan/atau Peralatan
U	REPARASI DAN PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN				
U.1	Mesin dan/atau Peralatan Industri Utama				
U.1.1	Mesin Utama	U.1.1.	1	Alat ukur	
		U.1.1.	2	Tool Set	
		U.1.1.	3	Bor PCB	
		U.1.1.	4	Solder	
		U.1.1.	5	Computer/laptop	
		U.1.1.	6	Software	
U.1.1.		7	Software license		
V.	AKTIVITAS PENERBITAN				
V.1	Mesin dan/atau Peralatan Industri Utama				
V.1.1	Mesin Utama	V.1.1.	1	Original software	
		V.1.1.	2	Computer	
		V.1.1.	3	Server	
		V.1.1.	4	Uninterruptible power supply (UPS)	
		V.1.1.	5	Software license	
V.2	Mesin dan/atau Peralatan Industri Pendukung				
V.2.1	Peralatan Pendukung	V.2.1.	1	Smartphone	
		V.2.1.	2	Computer tablet	
		V.2.1.	3	Online Audio Recorder	
W	AKTIVITAS PRODUKSI GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI,PEREKAMAN SUARA DAN PENERBITAN MUSIK				
W.1	Mesin dan/atau Peralatan Industri Utama				
W.1.1	Mesin Utama	W.1.1.	1	Original software	
		W.1.1.	2	Computer	
		W.1.1.	3	Server	
		W.1.1.	4	Uninterruptible power supply (UPS)	
		W.1.1.	5	Digital Drawing Tablet/Tablet Grafis	
		W.1.1.	6	Computer Drawing Pads	

Nama Mesin dan/atau Peralatan - Cakupan Mesin dan/atau Peralatan			Kode		Detail Mesin dan/atau Peralatan
			W.1.1.	7	Head Mounted Display
			W.1.1.	8	3D Scanner
			W.1.1.	9	3D Printer
			W.1.1.	10	Active Markers
			W.1.1.	11	Motion Capture
			W.1.1.	12	Camera infrared
			W.1.1.	13	Software license
	W.2	Mesin dan/atau Peralatan Industri Pendukung			
	W.2.1	Peralatan Pendukung	W.2.1.	1	Online Audio Recorder
			W.2.1.	2	Smartphone
			W.2.1.	3	Console Development
			W.2.1.	4	Monitor
X.	TELEKOMUNIKASI				
X.1	Mesin dan/atau Peralatan Industri Utama				
X.1.1	Mesin Utama	X.1.1.	1	Original software	
		X.1.1.	2	Computer	
		X.1.1.	3	Server	
		X.1.1.	4	Uninterruptible power supply (UPS)	
		X.1.1.	5	Software license	
X.2	Mesin dan/atau Peralatan Industri Pendukung				
X.2.1	Peralatan Pendukung	X.2.1.	1	Smartphone	
		X.2.1.	2	Computer tablet	
		X.2.1.	3	Online Audio Recorder	
Y.	AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI				
Y.1	Mesin dan/atau Peralatan Industri Utama				
Y.1.1	Mesin Utama	Y.1.1.	1	Original software	
		Y.1.1.	2	Computer	
		Y.1.1.	3	Server	
		Y.1.1.	4	Uninterruptible power supply (UPS)	

Nama Mesin dan/atau Peralatan - Cakupan Mesin dan/atau Peralatan			Kode		Detail Mesin dan/atau Peralatan
			Y.1.1.	5	Digital Drawing Tablet / Tablet Grafis
			Y.1.1.	6	Computer Drawing Pads
			Y.1.1.	7	Head Mounted Display
			Y.1.1.	8	3D Scanner
			Y.1.1.	9	3D Printer
			Y.1.1.	10	Active Markers
			Y.1.1.	11	Motion Capture
			Y.1.1.	12	Camera infrared
			Y.1.1.	13	Software license
	Y.2	Mesin dan/atau Peralatan Industri Pendukung			
	Y.2.1	Peralatan Pendukung	Y.2.1.	1	Online Audio Recorder
			Y.2.1.	2	Smartphone
			Y.2.1.	3	Console Development
			Y.2.1.	4	Monitor
Z.	REPARASI KOMPUTER DAN BARANG KEPERLUAN PRIBADI DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA				
Z.1	Mesin dan/atau Peralatan Industri Utama				
Z.1.1	Mesin Utama	Z.1.1.	1	Alat ukur	
		Z.1.1.	2	Tool Set	
		Z.1.1.	3	Bor PCB	
		Z.1.1.	4	Solder	
		Z.1.1.	5	Computer/laptop	
CATATAN : Mesin/Peralatan yang bertanda (*) dilakukan pembahasan dan persetujuan melalui Rapat Tim Teknis.					

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perindustrian
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi,


 Eko S.A. Cahyanto

MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

**SURAT PERMOHONAN
MENGIKUTI PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN
INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH MELALUI
PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN
Nomor :**

Kepada Yth,
Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka
Kementerian Perindustrian Lt.15
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53
Jakarta Selatan

Dengan Hormat,
Bersama ini kami mengajukan permohonan mengikuti Program
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri
Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau
Peralatan tahun 20... untuk usaha kami sebagai berikut :

Nama Perusahaan	:	
N P W P	:	
Pimpinan / <i>Contact Person</i>	:	
Jabatan	:	
Nomor HP	:	
Alamat Kantor	:	
Telp/Fax	:	
	:	
Alamat Pabrik	:	
Telp/Fax	:	
	:	
Jenis Industri	:	
Ijin Usaha Industri	:	
Nama Pemilik/Komisaris	:	
Harga Mesin/Peralatan	:	(sesuai valuta) Eq. Rp.....
Sumber Pembiayaan	:	Dana Sendiri dan/atau Kredit Bank dan/atau LKBB dan/atau Supplier Mesin*)

Nama Bank / LKBB / Supplier Mesin :
Alamat Bank / LKBB / Supplier Mesin :

Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Daftar mesin/peralatan yang telah dibeli dan akan diikuti dalam Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan **(Formulir F1)**;
2. Bagi perusahaan yang berbadan usaha: Fotocopy salinan Akta Pendirian Perusahaan dan Akta-Akta Perubahan (lengkap) **(Formulir F3)**;
3. Fotocopy NPWP Perusahaan / Perorangan.
4. Fotocopy NPWP dan KTP Pengurus perusahaan (lengkap)
5. Fotocopy Ijin Usaha Industri yang masih berlaku (IUI/TDI/IUMK) dan Domisili Pabrik
6. Proposal Kelayakan Usaha (PKU) yang terkait dengan pembelian mesin/peralatan sebagaimana butir 1 (satu) diatas **(Format A2)**;
7. Bukti sumber pembiayaan untuk pembelian mesin/peralatan yang telah dilakukan, dapat berupa:
 - a. Surat Keterangan Lembaga Pemberi Kredit/Pinjaman (Bank, LKBB, Koperasi/Vendor) yang menyatakan bahwa ybs telah menerima kredit/pinjaman **(Format A4.1)**
 - b. Surat Pernyataan Penggunaan Dana Sendiri **(Format A4.2)**
8. Fotocopy dokumen-dokumen pembelian mesin/peralatan antara lain *Purchase Order* dan/atau *Order Confirmation* dan/atau *Sales Contract* dan/atau *Letter of Credit* (L/C) dan/atau *Invoice* (sesuai dengan dokumen yang tersedia).
9. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang disampaikan dalam permohonan mengikuti program **(Format A3)**

Demikianlah permohonan ini diajukan untuk dapat dipertimbangkan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

....., 20..

Materai Rp.6000/TTD/Stempel Perusahaan

.....
Pemimpin/Direktur

.....
Pemilik/Komisaris

**PROPOSAL
KELAYAKAN USAHA
(PKU)**

Nama Perusahaan :
Alamat Pabrik :
Jenis Industri :

**PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH MELALUI PROGRAM
RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
TAHUN ANGGARAN 20....**

Dibuat Oleh :

DAFTAR ISI

RINGKASAN	2
BAB I : DATA PEMOHON	3
BAB II : DATA USAHA	6
BAB III : DATA PABRIK	7
BAB IV : KESIMPULAN	8
LAMPIRAN :	
1. Daftar dan Spesifikasi Mesin dan/atau Peralatan Lama (Yang Terpasang Pada Saat Pengajuan Permohonan)	
2. Bagan Alur Proses Produksi	
3. Lay-out Pabrik	
4. Fotocopy Brosur dan Spesifikasi Mesin dan/atau Peralatan Baru Yang Dimohonkan Dalam Program	
5. Foto-foto Kantor/Pabrik dan Aktivitasnya	
6. Foto-Foto Lokasi Rencana Penempatan Mesin dan/atau Peralatan Baru Yang Dimohonkan Dalam Program	

RINGKASAN

1. Identitas Pemohon

- Nama IKM Pemohon :
- Alamat Kantor : Jl..... Kode Pos
- Telp/Fax Kantor :
- Alamat Pabrik : Jl..... Kode Pos
(rencana penempatan mesin/peralatan baru)
- Telp/Fax Pabrik :
- Tahun Berdiri :
- NPWP No. :
- Jenis Industri IKM :
- Ijin Usaha Industri/TDI : No. Tgl.

2. Informasi Keuangan

*(Agar melampirkan fotocopy Laporan Keuangan Tahun 20..
(1tahun sebelum pengajuan))*

	20.. (1tahun sebelum pengajuan)
Total Asset	Rp
Total Nilai Mesin/Peralatan	Rp
Total Pembiayaan Bank	Rp
Total Pembiayaan Non Bank	Rp
Total Nilai Penjualan	Rp
Porsi Penjualan Ekspor	%
Porsi Penjualan Domestik	%
Pendapatan Kotor (Gross)	Rp
Pendapatan Bersih (Net)	Rp

3. Rencana Pembelian Mesin/Peralatan

- Rincian Mesin/Peralatan :
- Perkiraan Nilai Investasi : Eq Rp.

BAB I
DATA PEMOHON* (Badan Usaha)

1 . Akta-akta Perusahaan

Akta Pendirian (terakhir) : No. Tgl.....
Notaris (kota)

2. Perijinan Yang Dimiliki

- a. IUI/TDI : No.
(*pilih yang sesuai*)
Tanggal Diterbitkan : Tgl.
Masa Berlaku : s/d .. (atau selama perusahaan beroperasi secara komersial)
Dikeluarkan Oleh :
Bidang Usaha Industri :
Jenis Produk :
Kapasitas Produksi/Tahun :
- b. Ijin Usaha Perluasan :
IUI/TDI : No.
(*pilih yang sesuai*)
Tanggal Diterbitkan : Tgl.
Masa Berlaku : s/d .. (atau selama perusahaan beroperasi secara komersial)
Dikeluarkan Oleh :
Bidang Usaha Industri :
Jenis Produk :
Kapasitas Produksi/Tahun :
- a. Ijin Domisili Kantor : No. Tgl.
Ijin Domisili Pabrik : No. Tgl.
b. SIUP : No. Tgl.
c. SITU : No. Tgl.
f. TDP : No. Tgl.

3. Susunan Pengurus Terakhir

Akta Notaris : No. Tgl.
Notaris (kota)

No.	Nama & Jabatan	No. Identitas Diri & Masa Berlaku
1.	Direksi	
	Direktur Utama	: KTP No.Tgl.
	Direktur	: KTP No.Tgl.
	Direktur	: KTP No.Tgl.
2.	Komisaris	
	Komisaris Utama	: KTP No.Tgl.
	Komisaris	: KTP No.Tgl.
	Komisaris	: KTP No.Tgl.

4. Susunan Pemegang Saham

Akta Notaris : No. Tgl.
Notaris (kota)

No.	Nama	NPWP	% Kepemilikan
1.			
2.			
3.			

5. Permodalan Perusahaan

Akta Notaris : No. Tgl.
Notaris (kota)

- Modal Dasar : Rp.
- Modal Disetor : Rp.

DATA PEMOHON* (Perorangan)

1. Perijinan Yang Dimiliki

- a. IUI/TDI : No.
(pilih yang sesuai)
Tanggal Diterbitkan : Tgl.
Masa Berlaku : s/d (atau selama
perusahaan beroperasi secara
komersial)

Dikeluarkan Oleh :
Bidang Usaha Industri :
Jenis Produk :
Kapasitas Produksi/Tahun :
- b. Ijin Usaha Perluasan :
IUI/TDI : No.
(pilih yang sesuai)
Tanggal Diterbitkan : Tgl.
Masa Berlaku : s/d (atau selama
perusahaan beroperasi secara
komersial)

Dikeluarkan Oleh :
Bidang Usaha Industri :
Jenis Produk :
Kapasitas Produksi/Tahun :
- b. Ijin Domisili Kantor : No. Tgl.
c. Ijin Domisili Pabrik : No. Tgl.
d. SITU : No. Tgl.

2. Susunan Pengurus Terakhir

No.	Nama & Jabatan	No. Identitas Diri & Masa Berlaku
1	Pemilik Perusahaan	KTP No. Tgl.
2	Pemimpin Perusahaan	KTP No. Tgl.

3. Permodalan Perusahaan

- Akte Notaris : No. Tgl.
Notaris (kota)
- Modal Dasar : Rp.
 - Modal Disetor : Rp.

**) Agar melampirkan fotocopy dokumen pendukung untuk pengisian kolom dalam Bab I ini*

BAB II DATA USAHA

1. Pemasaran Produk

	20.. (<i>1 tahun sebelum pengajuan</i>)
PENJUALAN LOKAL	
Nilai Penjualan Lokal	Rp
Jumlah Toko/Outlet Penjualan	
Lokasi Toko/Outlet Penjualan	
Distributor/Agen Penjualan	
PENJUALAN EKSPOR	
Nilai Penjualan Ekspor	Rp
Buyer Penjualan Ekspor	
Negara-negara Tujuan Ekspor	

2. Rencana Pemasaran Produk & Peningkatan Kinerja Usaha Tahun 20....

- a. Rencana peningkatan daya saing produk, antara lain melalui :
 1.
 2.
 3.
 4.
- b. Rencana perluasan pangsa pasar, antara lain melalui :
 1.
 2.
 3.
 4.

BAB III DATA PABRIK

1. *Pabrik

- Lokasi : Jl.
Kode Pos
- Tahun Berdiri : Tahun
- Jenis Produk :
- Kapasitas Produksi per Tahun :
- Kapasitas Terpakai : %
- Jumlah Produksi 2018 :
- Nilai Produksi 2018 : Rp.
- Nilai Investasi Pabrik :
- Tanah/Bangunan : Rp.
- Nilai Buku Mesin 2018 : Rp.
- Sumber Pembiayaan Mesin :
- Kredit Bank : Rp. / %
- LKBB : Rp. / %
- Supplier Mesin : Rp. / %
- Dana Sendiri : Rp. / %

**) Diisi untuk lokasi pabrik dimana M/P akan ditempatkan*

2. Aktivitas pabrik

No.	Uraian	20.. (1tahun sebelum pengajuan)
1	Kapasitas Produksi (Terpasang)	
2	Volume Produksi (P)	
3	Konsumsi Energi Listrik (Kwh)	
4	Jumlah Tenaga Kerja (TK)	
5	Produktivitas Kerja (P/TK)	
6	Efisiensi Energi (P/Kwh)	

BAB IV
KESIMPULAN

.....
.....
.....
.....
.....
.....

....., 20..

Nama Perusahaan

.....
Pemimpin/Direktur

.....
Pemilik/Komisaris

(Kop Surat Perusahaan)**SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN**

Sehubungan dengan pengajuan permohonan mengikuti Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Tahun Anggaran 20.. Kementerian Perindustrian, Direktorat Jenderal IKMA Tahun Anggaran 20.. yang kami ajukan melalui surat No.....tanggal....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Jabatan :
 Nama Perusahaan :
 Alamat perusahaan :

Dengan ini memberikan pernyataan bahwa semua dokumen yang kami sampaikan adalah benar.

Demikianlah Pernyataan dan Jaminan ini dibuat dengan sebenarnya dengan penuh tanggung jawab serta mempunyai akibat hukum dan dapat dijadikan bukti di kemudian hari

Dibuat di.....tanggal....../....../20..

Pemberi Pernyataan,
 Menyetujui,

Materai Rp.6000/TTD/Stempel Perusahaan

.....
 Pemimpin/Direktur

.....
 Pemilik/Komisaris

(Kop Surat Perusahaan)**SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN**

Sehubungan dengan pengajuan permohonan mengikuti Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Tahun Anggaran 20.. Kementerian Perindustrian, Direktorat Jenderal IKMA Tahun Anggaran 20.. yang kami ajukan melalui surat No.....tanggal....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Nama Perusahaan :

Alamat perusahaan :

Dengan ini memberikan pernyataan bahwa semua dokumen yang kami sampaikan adalah benar.

Demikianlah Pernyataan dan Jaminan ini dibuat dengan sebenarnya dengan penuh tanggung jawab serta mempunyai akibat hukum dan dapat dijadikan bukti di kemudian hari

Dibuat di.....tanggal....../....../20..

Pemberi Pernyataan,
Menyetujui,

Materai Rp.6000/TTD/Stempel Perusahaan

.....
Pemimpin/Direktur

.....
Pemilik/Komisaris

(Kop Surat Bank/LKBB/ Koperasi/Penyedia Mesin *)

SURAT KETERANGAN BANK/LKBB/KOPERASI/VENDOR*)

No. : 20...
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : **Surat Keterangan**

Kepada Yth,
Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka
 Kementerian Perindustrian
 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53
 Jakarta Selatan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan permohonan PT/CV/Firma/Perseorangan untuk mengikuti program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan, bersama ini kami menerangkan bahwa perusahaan PT/CV/Firma/Perseorangan yang beralamat di telah mendapatkan fasilitas kredit/pinjaman sesuai dengan kesepakatan senilai Rp.....(...) untuk pembiayaan pembelian mesin dan/atau peralatan IKM yang telah dicairkan pada tanggal/bulan/tahun.....

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 20...

Materai Rp.6000/Ttd/Stempel Perusahaan

.....
 Pimpinan

(Kop Surat Perusahaan)

SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN DANA SENDIRI

Berkenaan dengan pengajuan permohonan mengikuti Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Tahun Anggaran 20... yang kami ajukan melalui surat No.....tanggal....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Jabatan :
 Nama Perusahaan :
 Alamat perusahaan :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya :

1. Bahwa Perusahaan..... telah membeli mesin dan/atau peralatan dalam rangka meningkatkan kinerja usaha dengan sumber pembiayaan pembelian mesin dan/atau peralatan tersebut sepenuhnya berasal dari **Dana Tunai** milik Perusahaan kami senilai Rp. (terbilang :) dan tidak didanai dari Pinjaman Bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) atau kredit dari Vendor mesin dan/atau peralatan tersebut.
2. Bersama ini kami sampaikan bukti ketersediaan dana berupa foto copy bilyet deposito dan/atau rekening koran bulan terakhir pada Bank.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat kami pertanggungjawabkan serta digunakan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka pengajuan mengikuti Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Tahun Anggaran 20..., Kementerian Perindustrian c.q. Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Tahun Anggaran 20....

Dibuat di.....tanggal..../..../20...

Pemberi Pernyataan,
Menyetujui,

Materai Rp.6000/TTD/Stempel Perusahaan

.....
Pemimpin/Direktur

.....
Pemilik/Komisaris

(Kop Surat Perusahaan)**SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENGIKUTI PROGRAM
SEJENIS**

No. : , 20...

Hal : **Pernyataan Tidak Sedang
Mengikuti Program Sejenis di
Lingkungan Kementerian Perindustrian**

Kepada Yth,
Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka
 Kementerian Perindustrian Lt.15
 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53
 Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Permohonan mengikuti Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Tahun Anggaran 20.. yang kami ajukan melalui surat No. tanggal, dengan kami dari Perusahaan menyatakan dengan sebenarnya:

1. Perusahaan kami hanya mengajukan permohonan untuk mengikuti Program dimaksud pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka dan tidak sedang mengajukan permohonan mengikuti program sejenis di lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa kami juga mengajukan permohonan pada unit lain di lingkungan Kementerian Perindustrian, maka kami bersedia dikenakan sanksi.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat dijadikan bukti di kemudian hari.

....., 20..

Materai Rp.6000/ TTd/Stempel Perusahaan

.....
Pemimpin/Direktur

(Kop Surat Perusahaan)

SURAT PERNYATAAN DAFTAR TUNGGU

No. : 20..
Hal : **Surat Pernyataan Daftar Tunggu**

Kepada Yth,
Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka
Kementerian Perindustrian Lt.15
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53
Jakarta Selatan

Dengan Hormat,

Menunjuk Permohonan mengikuti program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Tahun Anggaran 20.. yang kami ajukan melalui surat No. tanggal berikut kelengkapan dokumennya, dengan ini kami menyatakan hal-hal sbb :

1. Sebagaimana pengajuan permohonan kami untuk mengikuti program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan ternyata telah melampaui pagu anggaran yang tersedia di Kementerian Perindustrian, dengan ini kami mohon permohonan kami dapat tetap diterima dan kami menyatakan bersedia dimasukkan dalam Daftar Tunggu sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Kami menyatakan akan memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan serta menjamin bahwa seluruh dokumen yang kami sampaikan adalah benar dan tidak ada unsur rekayasa atau manipulasi.

3. Apabila ternyata penggunaan pagu anggaran telah terpenuhi untuk IKM lainnya dan permohonan dari perusahaan kami karenanya tidak dapat diproses lebih lanjut, maka kami menyatakan bersedia dikeluarkan dari Daftar Tunggu dan permohonan tersebut kami tarik kembali.

Demikian, Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat dijadikan bukti dikemudian hari.

....., 20..

Materai Rp.6000/ TTd/Stempel Perusahaan

.....
Pemimpin/Direktur

(Kop Surat)

No. : 20..
 Lampiran : (....) lembar
 Hal : **Surat Keterangan Legalisasi**

Kepada Yth,
Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka
 Kementerian Perindustrian
 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52 – 53,
 Jakarta Selatan

Dengan hormat,
 Dalam rangka keikutsertaan PT. pada Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Tahun Anggaran 20.. dan sesuai dengan surat PT. tanggal berikut dokumen yang disampaikan kepada kami, dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya hal-hal berikut :

1. Kami telah **memeriksa dan melegalisir** seluruh dokumen yang disampaikan oleh PT. dan menyatakan bahwa dokumen dimaksud sesuai dengan aslinya yang diperlihatkan kepada kami guna memenuhi ketentuan legalisir dokumen dalam Program tersebut di atas.
2. Rincian dokumen yang telah kami legalisir tersebut sesuai **Tabel Daftar Dokumen Legalisir** terlampir (No..... tanggal.....) dan telah kami tandatangani sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Keterangan Legalisir ini.

Demikian Surat Keterangan Legalisir ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sesuai keperluan tersebut di atas.

Tanda tangan Pejabat + Cap Kantor Instansi terkait

Nama Pejabat Instansi Terkait

SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN

Nomor :

Pada hari ini, di tanggalbulan
 Tahun Dua Ribu (...../...../20..), kami
 yang bertanda tangan :

I. Nama :
 NIP :
 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
 Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan
 Aneka
 berdasarkan Keputusan
 Nomor
 tanggal
 Alamat : Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.52-53 Jakarta Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat
 Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka, untuk
 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**. -----

II. Nama :
 Jabatan :
 Nama Perusahaan :
 Alamat :

 Telp..... Fax
 Akte Pendirian : Notaris SH No.....Tanggal
 / /, telah diumumkan dalam BNRI
 No..... Tambahan BNRI No., tgl.
 / /
 No. Rekening :
 Bank : Bank, Cab.....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan PT., untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.-----

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor /M-IND/PER/... /... tentang Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil Dan Industri Menengah Melalui Program restrukturisasi Mesin Dan/Atau Peralatan;
5. Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 20... Nomor : Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka mengenai Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil Menengah.
6. Surat Permohonan tentang permohonan mengikuti Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM No..... tanggal / /
7. Surat Penetapan Direktur IKM PBKF/KSAK/LMEA)* No..... tanggal / / tentang persetujuan permohonan Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan.

Kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian dalam rangka mengikuti Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan berdasarkan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Tujuan

Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan dimaksudkan untuk meremajakan mesin dan/atau peralatan dalam rangka peningkatan teknologi, daya saing, efisiensi dan/atau produktivitas IKM.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan diberikan dalam bentuk Potongan Harga untuk pembelian mesin dan/atau peralatan sesuai daftar terlampir yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 3

Nilai Potongan Harga

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan memberikan Potongan Harga Pembelian Mesin dan/atau Peralatan kepada **PIHAK KEDUA** dalam bentuk dana sebesar-besarnya **Rp.....,-** **(..... Rupiah)** yang ditetapkan berdasarkan Surat Penetapan.
- (2) Realisasi pembayaran nilai potongan harga dilakukan secara sekaligus melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kepada rekening pihak kedua setelah dikurangi pajak sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak mengawasi dan meminta laporan pelaksanaan pemasangan mesin dan/atau peralatan yang terpasang di lokasi sesuai ijin industri yang dimiliki sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan beroperasi, baik secara langsung maupun melalui penugasan Pihak Ketiga.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak membatalkan Perjanjian ini apabila **PIHAK KEDUA** :
 - a. bukti-bukti pembayaran dan/atau dokumen-dokumen mesin dan/atau peralatan dan/atau Legalisasinya diragukan keabsahannya; atau

- b. pengajuan pencairan melebihi batas waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditandatanganinya SPPB dan tidak melebihi tanggal 5 Desember 20..(tahun pengajuan).
- (3) **PIHAK PERTAMA** wajib membayar Potongan Harga Pembelian Mesin dan/atau Peralatan kepada **PIHAK KEDUA** yang telah memenuhi ketentuan dan dilengkapi bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 5

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak mendapat potongan harga pembelian mesin dan/atau peralatan setelah memenuhi ketentuan yang dilengkapi bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan tujuan dan ruang lingkup Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib memenuhi persyaratan permohonan pencairan bantuan potongan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan bukti-bukti dokumen pembayaran mesin dan/atau peralatan yang benar dan valid serta bebas dari rekayasa/manipulasi, dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditandatanganinya SPPB dan tidak melebihi tanggal Desember 20...
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib memberikan laporan perkembangan penggunaan mesin dan/atau peralatan kepada **PIHAK PERTAMA** setiap 1 (satu) tahun sekali selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak **PIHAK KEDUA** menerima realisasi pencairan bantuan potongan harga dari **PIHAK PERTAMA**.
- (5) **PIHAK KEDUA** wajib memberikan akses bagi **PIHAK PERTAMA** atau Pihak Lain yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan hak-haknya.

Pasal 6

Sanksi

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** memindahtangankan mesin/peralatan yang diikutkan dalam program tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA**, dan/atau memberikan dokumen atau keterangan palsu, maka **PIHAK KEDUA** wajib

mengembalikan seluruh potongan harga kepada Kas Negara sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku beserta kerugian dan/atau biaya yang ditimbulkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Permintaan Pengembalian dana bantuan tersebut dan tidak diizinkan mengikuti seluruh program Kementerian Perindustrian pada tahun-tahun berikutnya

- (2) **PIHAK KEDUA** tidak diizinkan mengikuti program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Kementerian Perindustrian pada tahun-tahun berikutnya apabila tidak membuat laporan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar atau *force majeure* adalah keadaan atau kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan/ kemampuan kedua belah pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini, misalnya: peperangan, blokade, epidemi, huru-hara, demonstrasi, dan bencana alam seperti banjir dan gempa bumi.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar tersebut, disertai dengan bukti berupa keterangan tertulis dari instansi yang berwenang.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sesuai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat dilakukan perubahan terhadap ketentuan perjanjian ini.
- (4) Segala perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, dan dituangkan ke dalam addendum yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 8

Pernyataan dan Jaminan

- (1) **PIHAK KEDUA** menyatakan dan menjamin semua dokumen-dokumen dan informasi tentang Mesin dan/atau peralatan yang diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** adalah benar

serta sesuai dengan aslinya dan sesuai dengan mesin dan/atau peralatan yang dibeli serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan tidak ada rekayasa dan/atau manipulasi.

- (2) **PIHAK KEDUA** menyatakan dan menjamin semua legalisasi atas dokumen-dokumen legal dan dokumen mesin dan/atau peralatan serta bukti-bukti pembayaran yang diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** adalah benar telah mendapatkan legalisasi yang sesuai dari pejabat yang berwenang serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan menjadi bukti yang sah serta tidak ada yang direkayasa.

Pasal 9

Ketentuan Lain

Hal-hal lainnya yang belum diatur dalam perjanjian ini apabila dianggap perlu oleh kedua belah pihak akan diatur dengan addendum.

Pasal 10

Penutup

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup dan kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Jakarta, 20..

PIHAK PERTAMA,
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Jendral IKM

PIHAK KEDUA,
Pimpinan/Direktur
Pemohon

Materai Rp.6000

Stempel Perusahaan

(.....)

(.....)

Catatan :

Rangkap kedua pihak kedua bermaterai Rp.6000,-

Nomor :/IKM/SPPB/.../20...

Tanggal :

[illegible]

*) Kurs Valuta sesuai Kurs Pajak Periode tanggal .../.../20.. s/d .../..../20..

Khusus untuk mesin/peralatan produksi Dalam Negeri

**) dengan potongan 30%

***) Dibulatkan dalam jutaan terendah

Jakarta,, 20.....

..... (Nama Perusahaan)

Kementerian Perindustrian
Direktorat Industri Kecil, Menengah dan Aneka

Materai Rp.6.000

Stempel Perusahaan

Pejabat Pembuat Komitmen

Pemilik/Komisaris/Direktur

(Kop Surat Perusahaan)**Surat Permohonan Realisasi Pencairan Dana**

No. : , 20...
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Hal : **Permohonan Pencairan Potongan Harga**

Kepada Yth,
Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka
 Kementerian Perindustrian Lt.15
 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53
 Jakarta Selatan

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) No. tanggal 20... antara Kementerian Perindustrian dan, untuk pencairan potongan harga dimaksud diatas, dengan ini kami mohon realisasi pencairan tersebut dapat kami terima sesuai dengan Invoice No.... tanggal dan kwitansi No. tanggal sebesar Rp.,- dan dicairkan melalui rekening PT. pada Bank dengan nomor rekening sesuai SPPB.

Sebagai kelengkapan administrasi realisasi pencairan program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan tersebut, terlampir dokumen-dokumen berupa :

1. Invoice (Format A11), 2 Asli bermaterai dan 2 Asli tanpa materai
2. Kwitansi (Format A12) Penerimaan Pencairan Potongan Harga, 2 Asli bermaterai dan 2 Asli tanpa materai
3. Fotocopy NPWP Perusahaan (alamat sesuai SPPB) No
4. Faktur Pajak Standar – PPN (1 asli dan 3 tembusan)
5. SSP PPN (1 asli dan 4 tembusan)
6. SSP PPh (1 asli dan 4 tembusan)
7. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran terakhir sesuai nomor rekening pada SPPB, yaitu No Bank Cabang
8. Berita Acara Serah Terima Pencairan Potongan Harga Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri

Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan **(Format A13)** tanggal

Demikian, atas bantuan dan realisasi pencairan program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan tersebut, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Meterai Rp.6000

.....
Pimpinan/Direktur/Komisaris

Kepada Yth,
Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka
 Kementerian Perindustrian Lt.15
 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53
 Jakarta Selatan

INVOICE

Nomor : (Nomor Perusahaan Pemohon)
 Tanggal : (Tanggal Pembuatan Invoice Pemohon)

Realisasi Pencairan Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Kementerian Perindustrian TA 20.... Berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) No....., tanggal / / 20.., dan Berita Acara Serah Terima Pencairan Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Tanggal / / 20... Terbilang :	Rp.
--	----------

..... (Nama Perusahaan)

Meterai
 Rp.6000/TTD/Stempel
 Perusahaan

No. Rekening	: (Sesuai SPPB)
Bank	: (Sesuai SPPB)
Cabang	: (Sesuai SPPB)
NPWP	: (Sesuai SPPB)
Atas Nama Perusahaan	: (Sesuai SPPB)

.....
 Pemilik/Komisaris/Direktur

(Kop Surat Perusahaan)

KWITANSI

No. Kwitansi :

Tanggal : / / 20...

Sudah terima dari

**Direktorat Jenderal
Industri Kecil, Menengah dan Aneka
Kementerian Perindustrian Lt.15
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta Selatan**

*Banyaknya uang:**Terbilang*

:

Untuk pembayaran

Pencairan Potongan Harga Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Tahun Anggaran 20... berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) No...../IKMA/SPPB/...../.... tanggal 20...

Jumlah Rp

:

.....

..... (Nama Perusahaan)

Materai Rp.6000/TTD/Stempel Perusahaan

(.....)

Pemilik/Komisaris/Direktur

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
KERINGANAN PEMBIAYAAN PROGRAM RESTRUKTURISASI
MESIN DAN/ATAU PERALATAN TAHUN ANGGARAN 20...**

Pada hari ini tanggalbulan tahun dua
ribu tujuh belas (..... / / 20...), bertempat di Jakarta.

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. : **Direktur IKM dilingkungan Ditjen IKMA*)** berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta Selatan, Lt.14, Kementerian Perindustrian bertindak untuk dan atas nama Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2 : Pemilik/Komisaris/Direktur PT yang berkedudukan di Jl., bertindak untuk dan atas nama perusahaan Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat, untuk :

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan uang dari Kementerian Perindustrian c.q. Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka senilai Rp.....- (.....) sebagai bantuan potongan harga pembelian mesin/peralatan IKM, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor:/IKM/SPPB/...../20... tanggal.....bulan.....tahun 20..., Berita Acara Rapat Tim Teknis tanggal.....bulan.....20..,

Kwitansi No.....tanggal..... bulan.....tahun 20..
dan Invoice No.....tanggal.....bulan..... tahun 20....

2. **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima uang senilai Rp.,- (.....) dari **PIHAK PERTAMA** untuk bantuan potongan harga pembelian mesin/peralatan IKM sebagaimana yang tercantum dalam SPPB, Berita Acara Rapat Tim Teknis, *Invoice* dan Kwitansi dimaksud.
3. Apabila **PIHAK KEDUA** memindah tangankan mesin/peralatan yang dibiayai dari dana tersebut kepada pihak lain dalam masa 3 (tiga) tahun terhitung sejak direalisasikan pencairan bantuan potongan harga ini tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan bantuan potongan harga yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** ke Kas Negara.
4. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan laporan operasional mesin/peralatan, kegiatan produksi secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada **PIHAK PERTAMA**, selama 3 (tiga) tahun sejak realisasi pencairan bantuan potongan harga ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(.....)

(.....)

*) Pilih salah satu :

- Direktur IKM Pangan, Barang Dari Kayu dan Furnitur
- Direktur IKM Kimia, Sandang, Kerajinan dan Industri Aneka
- Direktur IKM Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut

BERITA ACARA PEMBAYARAN

No.«NoBAbayar»

Pekerjaan

Bantuan Potongan Harga Pembelian Mesin/Peralatan IKM
 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan
 Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau
 Peralatan

Pada hari ini «HariBAbayar»...., bertempat di Gedung Kementerian
 Perindustrian Direktorat Jenderal IKMA Lt. 15 yang bertanda tangan
 di bawah ini:

- I. N a m a / N I P : /NIP.
 J a b a t a n : Pejabat Pembuat Komitmen pada **Direktorat
 dilingkungan Ditjen IKMA*)**Direktorat Jenderal
 Industri Kecil, Menengah dan Aneka berdasarkan
 Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat
 Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka
 Nomor :
 A l a m a t : Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah
 dan Aneka (Ditjen IKMA)
 Gedung Kementerian Perindustrian Lt. 15
 Jln. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 – Jakarta
 Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pengguna jasa
 Direktorat Jenderal IKMA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. N a m a :
 J a b a t a n : Pemilik/Komisaris/Direktur
 A l a m a t :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan.....,
 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. DIPA Ditjen IKMA Tahun Anggaran 20..., Nomor :,
 tanggal;
2. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : tanggal
tentang Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB)
 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan

Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan;

3. Berita Acara Serah Terima Pencairan Potongan Harga Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKMA Nomor : tanggal.....

Maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sebesar«NilaiSPKangka» (.....).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

materai.6000

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Jenderal IKMA

.....
Pemilik/Komisaris/Direktur

.....
NIP.

*) Pilih salah satu :

- Direktorat IKM Pangan, Barang Dari Kayu dan Furnitur
- Direktorat IKM Kimia, Sandang, Kerajinan dan Industri Aneka
- Direktorat IKM Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut

Formulir F1

194

[illegible]

20...

.....
Pemilik/Komisaris/Direktur

- 6 Tabel dapat dibuat dalam beberapa halaman dengan ketentuan setiap halaman harus terdapat kolom 1 dan 2

6 Tabel dapat dibuat dalam beberapa halaman dengan ketentuan setiap halaman harus terdapat kolom 1 dan 2

REKAPITULASI PEMBAYARAN

Formulir F2

Nama Perusahaan :

No. (1)	Jenis Mesin/Peralatan (2)	Invoice			Bukti Pembayaran (6)	Nama Bank (7)	Selisih (8)	Penyebab Selisih (9)	Keterangan (10)
		No. (3)	Tanggal (4)	Nilai (5)					
1					1. Rp				
					2. Rp				
					3. Rp				
	Sub Jumlah			Rp	Rp				
2					1. USD				
					2. USD				
					3. USD				
	Sub Jumlah			USD	USD				
3					1. EUR				
					2. EUR				
					3. EUR				
	Sub Jumlah			EUR	EUR				
4					1. JPY				
					2. JPY				
					3. JPY				
	Sub Jumlah			JPY	JPY				
	Sub Jumlah			JPY	JPY				
	Jumlah			Rp	Rp				
				USD	USD				
				EUR	EUR				
				JPY	JPY				

..... 20..

Materai Rp.6000/TTD/Sempel Perusahaan

.....
Pemilik/Komisaris/Direktur
Kolom (7), (8) dan (9) dapat disesuaikan dengan jenis pembayaran.

(KOP PERUSAHAAN)

DAFTAR AKTA-AKTA PERUSAHAAN

Nama Perusahaan

No.	Nomor & Tanggal AKTA NOTARIS	Tentang	Pengesahan Menkeh/Menkumham		Berita Negara RI (BNRI)	
			Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
I.	Akta Pendirian No. Tgl.					
II.	Akta Perubahan Terakhir No. Tgl.					
III.	Akta Susunan Pengurus Terakhir No. Tgl.					

Dibuat di,/...../20..

Materai Rp.6000 /TTD/Stempel Perusahaan

.....
Pemilik/ Direktur

DAFTAR PEMILIK PERUSAHAAN
Nama Perusahaan

No.	Nama	KTP		NPWP
		No.	Masa Berlaku	
1				
2				
3				

Dilengkapi fotocopy KTP dan NPWP masing-masing Pemilik

Dibuat di,/...../20..

Materai Rp.6000 /TTD/Stempel Perusahaan

.....
 Pemilik/ Direktur

DAFTAR PENGURUS PERUSAHAAN
Nama Perusahaan

No.	Nama & Jabatan	KTP		NPWP
		No.	Masa Berlaku	
	Komisaris			
1				
2				
3				
	Direksi			
1				
2				
3				

Dilengkapi fotocopy KTP dan NPWP masing-masing Komisaris dan Direksi

Dibuat di.....,/...../20..

Materai Rp.6000 /TTD/Stempel Perusahaan

.....
 Pemilik/Direktur



Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta 12950



ikm.kemenperin.go.id



@ditjenikm